

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
SPERMA HEWAN (STUDI KASUS PETERNAK SAPI DI  
DESA BUKU KECAMATAN MAPILLI)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**MELIANA**  
**NIM: 20256121072**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli**” yang di susun oleh saudara **Meliana NIM: 20256121072**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 17 September 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekohomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 08 Oktober 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua	A Jusran Kasim, S.HI., M.H	(.....)
Sekretaris	Nur Akifah Janur, A. Md. Bing.,S.H., M.H	(.....)
Munaqisy I	Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Munaqisy II	Iqbal, M.Hum	(.....)
Pembimbing I	Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI  
  
Nuzha, S.Sy., M.H.I  
Nip. 19871207201801 2002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Meliana, NIM: 20256121072, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 September 2025

Pembimbing I



**Nuzha, S.Sy., M.H.I**  
**NIP.198712072018012002**

Pembimbing II



**Noercholis Rafid. A, M.H.I**  
**NIP.19840824201903 1 002**

## PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meliana  
Nim : 20256121072  
Tempat, Tanggal Lahir : Lombongan, 07 Mei 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul : Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 10 September 2025  
Penyusun

**Meliana**  
**20256121072**

## **KATA PENGANTAR**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli)” Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman, yang telah memberikan teladan terbaik bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kebahagiaan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian, mengingat keterbatasan ilmu dan pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi sebagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa kepada ibunda tercinta dan tersayang Ramalia dan ayahanda tercinta hasanuddin, yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran mendidik, membimbing, serta mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara perempuan satu-satunya, Hasrafiah yang senantiasa mendorong dan menenangkan hati penulis dikala gelisah serta keluarga lain yang tidak bias saya sebutkan satu per-satu, yang

senantiasa memberikan dukungan, doa, dan motivasi, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di STAIN Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Alm. Prof. K.H. Muh. Mawardi Djalaluddin. Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I. Masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I. dan Ibu Atirah, S.Pd., M.Pd., sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, khususnya kelas HES 3, serta sahabat-sahabat yang tercinta (Mardiana, Nadiah, Novi Aulia sari, Zahra Arifuddin, Huzaiman Hasan, Siti Fatwadilah), teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Serta seluruh mahasiswa angkatan 2021 STAIN Majene yang tidak bias saya sebutkan satu per-satu. Dukungan, Motivasi, dan bantuan yang diberikan, baik secara moril maupun materil, sangat berarti bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan dan meraid gelar Sarjan Hukum. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.
9. Terimakasih kepada pemilik nama Bripda Fahmi Iqbal yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi penghibur dikala penulis sedang sedih dan putus asa.
10. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Meliana**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah kuat dan sabar melewati rintangan yang tidak mudah selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Tidak jarang peneliti merasa Lelah dan putus asa, namun dengan tekad yang kuat, peneliti mampu melanjutkan perjalanan ini, menyelesaikan segala hal yang seharusnya tepat waktu. Semangat terus untuk diriku, capai segala hal, dan tetap menjadi pribadi yang baik.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt, Aamiin

Majene, 11 September 2025  
Mahasiswa

**Meliana**  
**20256121071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Jual Beli .....	11
B. Ijarah .....	23
C. Tinjauan Umum Gharar .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Instrumen Penelitian .....	33
F. Teknik Pengolahan Data .....	33
G. Penguji Keabsahan Data .....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Penerapan Praktik Jual Beli Sperma Hewan di Desa Buku .....	38
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan di Desa Buku .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Implikasi Penelitian .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel. 1 Daftar KK dan Jumlah Penduduk .....	38
Tabel. 2 Makroskopis sperma berkualitas.....	50
Tabel. 3 Mikroskopis sperma berkualitas .....	50
Tabel. 4 Makroskopis sperma tidak layak.....	51
Tabel. 5 Mikroskopis sperma tidak layak .....	52
Tabel. 6 Rekap Informan .....	59
Tabel. 7 Daftar informan.....	78
Tabel. 8 Pedoman wawancara.....	79

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

#### 1. *Konsonan*

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya dalam huruf Latin dapat dilihat pada xiiable berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostor terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā</i>	Ai	a dan i
أَو	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

وَالْمَيْسِرُ : *walmaisiru*

بَيْنَكُمْ : *bainakum*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...   أ'...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : ramā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan huruf (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudatul atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجِينَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
نُعِمُّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Seperti huruf *Jika* huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( *ي* ) maka ia ditransliterasi *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik Ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti buyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* *billāh*

Adapun *ta' marbuṭāh* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasul*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-lazi unzila fīhi al-Qur’an*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

### ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

swt. = *subḥānahu wa ta‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w = Wafat tahun
- QS .../...: 141 = Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 4
- HR = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah Bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرها \ الى اخره
خ	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Meliana  
Nim : 20256121072  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli)

---

Penelitian mengkaji tentang 1) penerapan praktik jual beli sperma hewan di Desa Buku Kecamatan Mapilli 2) pandangan tokoh agama terhadap praktik Jual Beli Sperma Hewan di Desa Buku Kecamatan Mapilli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, peternak sapi, serta pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data dan dari data tersebut diambil Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik jual beli sperma hewan di Desa Buku dilakukan dengan metode inseminasi buatan, di mana peternak membeli sperma sapi kepada mantri hewan sebagai tenaga ahli atau inseminator sekaligus menyewa jasa mantri hewan untuk melakukan penyuntikan. 2) pandangan tokoh agama, mayoritas menilai praktik ini boleh dilakukan selama jelas manfaatnya, dilakukan oleh tenaga ahli, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mereka menilai bahwa sperma hewan bukanlah benda najis dan memiliki nilai manfaat dalam proses pengembangbiakan, sehingga dapat diperjualbelikan dalam kategori muamalah.

Berdasarkan temuan peneliti di atas, penulis mengajukan beberapa implikasi, yaitu: 1) bagi peternak p, erlu lebih teliti dalam praktik jual beli semen beku dengan memperhatikan kejelasan takaran, label, serta bukti serah terima, 2)mantri hewan, disarankan meningkatkan kualitas dan keberhasilan inseminasi buatan melalui prosedur yang tepat serta edukasi yang jelas kepada peternak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar antara dua belah pihak yang mempunyai nilai bagi keduanya. Pertukaran tersebut melibatkan transfer kepemilikan dari penjual kepada pembeli sebagai akibat dari transaksi tersebut.

Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Ini berarti bahwa setelah transaksi selesai, pembeli memiliki hak sepenuhnya atas barang atau benda yang dibelinya, sementara penjual tidak lagi memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut.<sup>1</sup>

Dalam ajaran Islam, jual beli bukanlah sekedar transaksi ekonomi biasa, melainkan sebuah tindakan yang disertai dengan nilai-nilai etika dan moral yang sangat penting. Ketika seseorang terlibat dalam jual beli, ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang teguh agar transaksi tersebut sesuai dengan ajaran agama.<sup>2</sup>

Kata "jual" dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *بيع* (*bai'*). Kata ini berasal dari bentuk masdar yang diambil dari kata kerja *باع* (*ba'a*). Secara makna, *بيع* (*bai'*) merujuk pada proses pertukaran antara satu harta dengan harta lainnya, atau bisa juga berarti menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain sebagai gantinya. Dalam konteks jual beli, hal ini menunjukkan adanya transaksi

---

<sup>1</sup> Mohammad Arifin, Reza Hilmy Luayyin, Fia Ayuning Pertiwi, Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan KUH Perdata, Vol. 3:1, *Jurnal Sharia Economica*, 2023, h. 3-4

<sup>2</sup> Budi Februari, Gilang Saka Maulana, Budi Harianto, Pimikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli, Vol. 2:1, *Jurnal Sains Student Research*, 2024, h. 311

antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan sesuatu sebagai imbalan untuk apa yang diterima.<sup>3</sup>

*Al-bai'* merupakan landasan bagi praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Dalam sebuah transaksi *al-bai'*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Misalnya, kedua belah pihak harus sepakat tentang barang yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati, serta barang yang diperdagangkan harus halal dan bebas dari cacat.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya, *al-bai'* memiliki berbagai macam jenis, seperti *bai' al-sarf* (transaksi pertukaran), *bai' al-muqayadah* (transaksi dengan pembayaran tertunda), dan lain-lain. Namun, prinsip-prinsip etis tetap menjadi pijakan utama dalam setiap transaksi *al-bai'*. Larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *riba al-fadl* merupakan contoh-contoh prinsip ini yang memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan adil dan berdasarkan kebenaran.<sup>5</sup>

Dalam jual beli terdapat sebuah praktik yaitu jual beli sperma yang memunculkan perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai halal dan haramnya jual beli yang dilakukan. Dalam madzhab Hanafi, beberapa jenis transaksi dianggap tidak sah (*bathil*) karena ada kecacatan pada barang yang diperjualbelikan, bukan karena cacat hukum (*fasid*). Salah satu contohnya adalah jual beli *al-malaqih*, jual beli *habalul-habalah*, dan jual beli *al-madhamin* (sperma

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Makram bin Mandzur, *Lisan Al-Arab*, Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Sadir, 1414 H), Cet. 4, h. 23

<sup>4</sup> Mona Rahmadiny, Rizka Amalia, sayyidah Mar atus Sholiha, *Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, vol. 1:3, *Jurnal Islamic Education*, 2023, h. 743-745

<sup>5</sup> Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), h.

hewan). Alasan utamanya adalah adanya cela pada barang yang diperdagangkan yang menyebabkan akad tidak sah.<sup>6</sup>

Menurut mazhab Maliki, menyewakan binatang jantan untuk mengawini yang betina agar bunting selama jangka waktu tertentu atau dengan frekuensi tertentu sah jika syarat-syarat sewa menyewa telah ditetapkan dengan jelas. Misalnya, jika disepakati untuk satu atau dua hari atau satu atau dua kali. Namun, jika jangka waktu atau frekuensinya tidak ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut menjadi cacat hukum karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) sehingga terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Hukum dalam mazhab Syafi'i mengenai jual beli sperma binatang adalah bahwa praktik tersebut termasuk dalam kategori jual beli yang rusak atau batal. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil hadis sahih yang melarang praktik jual beli sperma binatang. Menjual barang yang tidak jelas cacatnya atau memiliki cacat yang tidak diketahui oleh pembeli tidak boleh dikembalikan oleh penjual. Dalam konteks jual beli sperma binatang, hal ini dapat diartikan bahwa karena sperma binatang merupakan barang yang tidak jelas cacatnya dan juga memiliki potensi cacat yang tidak diketahui oleh pembeli, maka jual beli sperma binatang termasuk dalam kategori yang tidak boleh dikembalikan.<sup>8</sup>

Pandangan Mazhab Hambali tentang penjualan sperma hewan seperti unta, keledai, dan sapi cukup jelas. Berdasarkan pandangan ini, jika seseorang memiliki

---

<sup>6</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Jazairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Kautsar, tt), h. 394. Sebagaimana yang dikutip oleh Iin Novantri dalam Penelitiannya yang berjudul, *Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

<sup>7</sup> Al-Ibad Abdul Al-Muhsin, *Syarh Sunan Abi Daud*, H.27, Sebagiaman yang dikutip oleh Ifan Naufali, dalam Penelitiannya yang berjudul *Hukum Jual Beli 'Asb Ah-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki*, h. 51

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terjemahan Fuad Saifuddin Nur & Solihin, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 634-635. Sebagaimana yang dikutip oleh Ifan Naufali, dalam penelitiannya yang berjudul *Hukum Jual Beli 'Asb Ah-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki*, h. 37

pejantan dari spesies tersebut dan ada permintaan untuk mengawinkannya dengan betina sejenis, maka sperma dari pejantan tersebut tidak boleh dijual secara terpisah. Hal ini karena menurut Mazhab Hambali, sperma pejantan tidak dianggap sebagai harta yang bisa dijual secara terpisah kecuali pejantan itu sendiri yang dijual. Alasan utama di balik pandangan ini adalah bahwa sperma pejantan tidak dianggap sebagai entitas yang terpisah dan berharga dalam konteks jual-beli. Lebih lanjut, ada ketidakpastian apakah sperma tersebut akan berhasil digunakan atau tidak, karena terkadang pejantan mungkin tidak mau mengawini betinanya dan tidak ada yang bisa memaksa pejantan tersebut untuk melakukannya.<sup>9</sup>

Namun demikian, fenomena yang terjadi di masyarakat jual beli sperma sapi menjadi suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilakukan. Seperti yang terjadi di Desa Buku, praktik jual beli sperma hewan khususnya pada ternak sapi sering terjadi pada masyarakat setempat. Jual beli sperma hewan ini terjadi ketika sapi sudah cukup umur untuk dibuahi. Kegiatan jual beli sperma ini sering tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan keinginan peternak, sehingga menimbulkan ketidakpastian dari praktik ini. Timbulnya ketidakpastian dari praktik ini menjadi sebuah masalah yang membuat jual beli diperdebatkan dan berpotensi gharar apabila tidak terpenuhi syarat kejelasan objeknya dan serah terima pada saat terjadi praktik jual beli.

Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan pandangan dalam fikih mengenai transaksi semen hewan atau pelaksanaan inseminasi buatan. Dalam literatur klasik, praktik yang dikenal dengan istilah 'asb al-fahl dilarang karena dinilai tidak jelas objeknya dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Namun, dalam praktik kontemporer, inseminasi buatan justru dijalankan dengan prinsip

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab, Bagian Muamalah II*, Alih Bahasa, Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, tt), 121. Sebagaimana yang dikutip oleh Iin Nofantri, dalam penelitiannya yang berjudul *Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, h. 29-31

kejelasan objek serta adanya serah terima yang terukur dan terdokumentasi. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di lapangan, dimana peternak menjalankan praktik ini dengan pola ba'i semen terukur dan dilengkapi dengan ijarah jasa IB.

Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti tertarik mengkaji dan meneliti “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan (Studi Kasus Peternak Sapi di Desa Buku Kecamatan Mapilli )”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana penerapan praktik Jual Beli Sperma Hewan Di Desa Buku Kecamatan Mapilli?
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap praktik Jual Beli Sperma Di Desa Buku Kecamatan Mapilli?

***C. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian***

**1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan praktik jual beli Sperma Hewan di Desa Buku Kec. Mapilli
- b. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Agama terhadap praktik jual beli Sperma Hewan di Desa Buku Kec. Mapilli

**2. Kegunaan penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan praktik jual beli sperma hewan.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

- a. STAIN Majene

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan tambahan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene khususnya jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pemerintahan setempat dalam merumuskan regulasi atau kebijakan terkait praktik perdagangan sperma hewan.

c. Peternak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi para peternak untuk memahami dengan lebih baik mengenai prosedur jual beli sperma hewan.

d. Peneliti sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan bagi penulis untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya mengenai praktik jual beli sperma hewan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam sosialisasi ke depan tentang hal tersebut.

e. Peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau titik pembanding bagi peneliti berikutnya dalam studi mengenai praktik jual beli sperma hewan.

***D. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus***

Dalam mempertajam calon peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitian pada “ tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli sperma hewan (Studi Kasus Peternak Sapi Di Desa Buku Kec. Mapilli)”, sebagai berikut:

Fokus penelitian	Deskripsi fokus
Sperma Hewan pada peternak sapi	Penerapan praktik jual beli sperma hewan dilakukan dengan cara inseminasi buatan
Pandangan tokoh agama terhadap jual beli sperma hewan pada peternak sapi	Pendapat tokoh agama menjadi rujukan dalam menganalisis praktik jual beli sperma hewan di desa Buku

#### ***E. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah dipilih sebagai berikut:

1. Skripsi karya wawan kurniawan dengan judul skripsi "Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)". Setelah dilakukan penelitian pelaksanaan praktik jual beli sperma melalui kawin suntik ternak sapi di pasar ternak air molek indragiri hulu riau hampir sama seperti jual beli pada umumnya, dimana pihak peternak terlebih dahulu menghubungi pihak petugas, kemudian petugas langsung membawa sperma tersebut dan melakukan praktik kawin suntik dengan tujuan agar terjadi pembuahan terhadap sapi betina yang telah dilakukan kawin suntik, upah atau bayaran dilakukan diawal saat akad terlaksana. dalam pandangan hukum islam, praktik jual beli sperma melalui kawin

suntik yang dilakukan petugas dan peternak ini belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, dikarenakan masih mengandung unsur gharar atau ketidak pastian. unsur ghararnya terletak pada ketidak pastian objeknya, yaitu sperma yang merupakan objek untuk menghasilkan pembuahan terhadap sapi betina. Dalam pelaksanaannya tidak semua sapi betina berhasil dalam pembuahan, sehingga merugikan bagi pihak peternak yang telah mengeluarkan biaya tetapi tidak memperoleh hasil. oleh karena itu, jual beli sperma melalui kawin suntik tersebut menjadi tidak sah.<sup>10</sup>

Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan selain dari lokasi penelitiannya yang berbeda, penelitian ini juga berfokus pada pandangan agama, khususnya pandangan tokoh agama dalam masyarakat terhadap praktik jual beli sperma hewan. Penelitian ini akan lebih banyak berfokus pada aspek sosial dan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan opini dan pandangan tokoh agama dalam masyarakat setempat mengenai apakah praktik ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini juga meneliti kecacatan yang terdapat dalam sperma sapi yang diperjualbelikan

2. Skripsi karya Iin Nofantri dengan judul skripsi “Implikasi Akad Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi atau akibat akad jual beli sperma hewan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, yaitu dapat mempermudah peternak atau

---

<sup>10</sup> Wawan Kurniawan, *Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)*, Skripsi, 2021

masyarakat dalam mengawinkan hewan ternaknya dan juga dapat mempercepat waktu, tenaga serta tidak harus meminjam pejantan dari orang lain. Masyarakat Desa Sinar Bandung menyukai inseminasi buatan, karena proses perkawinan/pembuahan sapi peliharaannya lebih mudah, praktis, serta mempersingkat waktu dan tenaga. Namun, jual beli tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak sah. Transaksi jual beli dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Salah satu rukun jual beli adalah mengenai obyek yang diperjualbelikan. Dalam praktik inseminasi buatan, dalam kenyataannya barang yang ditransaksikan bukanlah barang atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan yaitu sperma hewan pejantan. Selain itu, sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad, adanya larangan jual beli sperma sebab illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahterimakan. Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya.<sup>11</sup>

Adapun perbedaannya dengan peneliti sebelumnya menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah, yang berfokus pada aturan-aturan ekonomi dalam Islam, serta bagaimana hukum syariah memandang dan mengatur transaksi jual beli sperma hewan. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada pandangan tokoh agama, yang bisa saja merujuk pada pendapat agama Islam, namun juga bisa mencakup pandangan tokoh agama dari agama lain. Penelitian ini berfokus pada moralitas, etika, dan hukum agama terkait praktik jual beli sperma hewan dalam konteks peternakan sapi.

---

<sup>11</sup> Iin Nofantri, *Implikasi Akda Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawara)*

3. Karya Ifan Naufali dengan judul skripsi "Hukum Jual Beli 'Asb Ah-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum jual beli 'asb al-fahl di larang dalam pendapat mazhab Syafi'i, di sini yaitu Wahbah Zuhaili dengan tegas mengharamkannya karena alasan asal hukum larangan adalah haram serta terdapat juga yang membolehkannya dengan alasan tertentu yaitu mazhab Maliki.<sup>12</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada praktik jual beli sperma hewan dan Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Jual Beli Sperma Hewan Dari Di Desa Buku Kecamatan Mapilli. sedangkan penelitian diatas berfokus pada analisis hukum jual beli dalam konteks agama Islam, dengan spesifik pada konsep 'Asb Ah-Fahl menurut dua mazhab utama yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki

---

<sup>12</sup> Ifan Naufali, *Hukum Jual Beli 'Asb Al-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki*, Skripsi, 2022

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli

##### 1. Pengertian Fikih Muamalah

fikih muamalah adalah cabang dari ilmu fikih dalam Islam yang membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan transaksi sehari-hari. Kata "muamalah" berasal dari bahasa arab *المعاملة*, yang berarti "interaksi" atau hubungan timbal balik.

Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa secara bahasa fikih berarti memahami sesuatu secara mendalam, bukan sekedar mengetahui permukaannya. Misalnya, ketika seseorang berkata *فقهت كل ملك* (aku mengerti perkataanmu), maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar menangkap makna dan maksud dari apa yang dikatakan oleh bicaranya.<sup>1</sup>

Menurut terminologi sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas ulama

*الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ اشْرَاعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ*

Artinya: Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.<sup>2</sup>

Ibnu khaldun menguraikan bahwa pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan Allah SWT berkenaan dengan tindakan manusia dalam kategori kewajiban, larangan, anjuran, makruh, dan mubah, diperoleh dari al-Qur'an, hadis

---

<sup>1</sup> Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, jil. 1 (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1427H), cet 2, h. 12

<sup>2</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurzani, *Kitab Al-Ta'rifat*, Penerjemah M. Ali Pardani, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), cet. 1, h. 168.

dan sumber-sumber bukti lainnya. Sehingga, ketika muncul kesimpulan hukum mengenai suatu tindakan berdasarkan bukti tersebut, itulah yang disebut fikih<sup>3</sup>

Secara sederhana, fikih muamalah adalah sebuah ilmu yang membahas aturan-aturan syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, terutama dalam aktivitas ekonomi dan sosial, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerja sama usaha, dan lainnya.<sup>4</sup>

Muamalah, dalam istilah keislaman, merujuk pada segala kegiatan yang mengatur interaksi dan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kata "muamalah" yang mengandung arti saling berbuat, saling mengamalkan, atau saling berinteraksi.<sup>5</sup>

Dalam konteks agama Islam, muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi, seperti transaksi bisnis, perjanjian hukum, perdagangan, dan berbagai hubungan antarpribadi lainnya. Tujuan dari muamalah adalah untuk mengatur tata cara hidup sesama manusia secara adil, berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam interaksi sosial.<sup>6</sup>

Muamalah menekankan pentingnya berlaku adil dan menghormati hak-hak sesama manusia dalam segala bentuk transaksi dan hubungan sosial. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik dan memperlakukan orang lain dengan hormat serta adil. Oleh karena itu, pemahaman

---

<sup>3</sup> Muhammad Utsman syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Oman: Dar al-Nafa'is, 2010, cet. 2, h. 10

<sup>4</sup> rahmat hidayat, *Fikih Mumalah*, (Medan: CV. Tunggal Esti, 2022), h. 2

<sup>5</sup> Wahyuddin, Nur Atma Amir, Rahmawati Mu'in, Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024, Vol. 9:1, h. 60

<sup>6</sup> Dito Anurogo, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Dkk, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 2-10

yang mendalam terhadap konsep muamalah sangatlah penting dalam membangun komunitas yang harmonis dan beradab dalam kerangka nilai-nilai Islam.<sup>7</sup>

Muamalah memiliki landasan prinsip yang harus dijadikan pedoman agar aktivitas sosial maupun ekonomi tetap berada dalam koridor syariat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menekankan tanggung jawab seorang muslim kepada Allah SWT. Dalam setiap tindakan yang dilakukan. Adapun prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

a. Tauhid

Setiap aktivitas muamalah (interaksi sosial atau transaksi) yang dilakukan oleh seorang Muslim harus selalu diarahkan untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Selain itu, seorang Muslim harus sadar bahwa Allah selalu mengawasi dan mengontrol setiap tindakan yang diambil. Prinsip ini juga mengajarkan agar seseorang menjaga keseimbangan antara nilai-nilai materi dan spiritual, serta tidak melupakan tujuan akhirat dalam setiap keputusan yang diambil.

b. Mubah

Mubah dalam fikih adalah segala sesuatu yang secara hukum diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam setiap aktivitas sosial dan ekonomi, prinsip ini menekankan kebebasan yang harus tetap memperhatikan kepentingan orang lain dan memenuhi persyaratan yang ada. Prinsip mubah membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Adil

Prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap transaksi dan interaksi antara manusia harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks muamalah, keadilan penting untuk mencegah kerugian dan memastikan

---

<sup>7</sup> Alvian Chasanal Mubarroq, Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontempore, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, 2023, h. 96

tercapainya tujuan bersama. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk muamalah. Setiap transaksi harus memastikan keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan kepentingan bersama dapat tercapai. Dengan demikian, keadilan memiliki peranan kunci dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kepentingan bersama di berbagai bidang.<sup>8</sup>

d. Saling Menguntungkan

Prinsip saling mendapat manfaat dalam Islam menuntut agar setiap interaksi atau transaksi antara individu atau pihak dapat memberikan keuntungan yang adil dan seimbang. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat yang adil. Prinsip ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi bisnis (muamalah), yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

e. Terhindar dari Riba'

Islam melarang riba dalam transaksi ekonomi karena dianggap tidak adil. Riba merujuk pada tambahan keuntungan yang diberikan dalam transaksi, yang sering kali merugikan salah satu pihak. Islam menganggap praktik ini sebagai perbuatan yang haram karena dapat menciptakan ketidakadilan dan kerugian.

f. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan kejujuran dan amanah adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam transaksi dan hubungan harus selalu bersikap jujur dan memegang amanah. Kejujuran berarti bertindak sesuai dengan kebenaran, sementara amanah berarti memikul tanggung jawab dengan penuh kepercayaan. Prinsip ini mengharuskan setiap pihak untuk menjaga

---

<sup>8</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), h. 16

kejujuran dalam semua tindakan mereka, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh integritas.<sup>9</sup>

## 2. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab, istilah "البيع" (*al-bay'*) berasal dari kata "البيع" (*al-ba'*) yang secara harfiah berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata ini terkadang juga digunakan untuk lawannya, yaitu kata "الشراء" (*ash-shira'*), yang berarti membeli. Dengan demikian, kata "البيع" (*al-bay'*) memiliki makna ganda, yaitu "jual" dan "beli".<sup>10</sup>

Secara terminologi, para ulama memberikan beberapa definisi. Menurut ulama Hanafi, "البيع" (*al-bay'*) dapat diartikan sebagai saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Definisi lainnya adalah tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>11</sup>

Secara umum, "البيع" (*al-bay'*) dalam konteks terminologi syariah adalah proses tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat, di mana pihak-pihak yang terlibat saling menukarkan barang dengan barang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Ulama Hanafiyah menjelaskan dua pengertian yang berkaitan dengan transaksi jual beli dalam hukum Islam. Pengertian pertama adalah tentang ijab dan kabul, yaitu proses tawar menawar antara pembeli dan penjual sampai tercapai kesepakatan harga. Proses ini juga bisa mencakup saling memberikan barang dan

---

<sup>9</sup> Idris Siregar, Uco Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, Vol. 2:4, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (Morfologi)*, 2024, h. 118-122

<sup>10</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, Panji Adam, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3:1, 2021, h. 14

<sup>11</sup> Hilman Baihaqqi, Zia Firdaus Nuzula, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2, 2022, h. 109

<sup>12</sup> Lailatul Fitriani, Dkk., Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online, *Jurnal Of Economics And Islamic Business*, Vol. 1:2, 2021, h. 12

menetapkan harga yang disepakati. Pengertian ini menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan disepakati secara sah antara kedua belah pihak.

Sedangkan pengertian kedua menjelaskan bahwa objek yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang jelas bagi manusia. Misalnya, barang yang haram seperti bangkai, minuman keras, atau darah tidak dibenarkan untuk diperjualbelikan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam jual beli, tidak hanya transaksi itu sendiri yang diatur, tetapi juga objek yang diperdagangkan harus memenuhi syarat-syarat yang dianggap bermanfaat dan halal dalam agama Islam.

Ulama Hanafiyah memberikan garis panduan yang jelas tentang bagaimana transaksi jual beli seharusnya dilakukan dalam kerangka hukum Islam, mengedepankan prinsip keadilan, kesepakatan yang jelas, dan memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan bermanfaat bagi manusia serta sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama.<sup>13</sup>

Sayid Sabiq mengartikan jual beli sebagai "saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka", yang menekankan aspek kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. Artinya, jual beli terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menukar harta dengan harta, tanpa unsur paksaan atau tekanan.<sup>14</sup>

Di sisi lain, Imam al-Nawāwī memberikan definisi yang sedikit lebih teknis, yaitu "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik". Definisi ini menekankan bahwa dalam jual beli, tidak hanya terjadi pertukaran barang, tetapi juga terjadi pemindahan hak milik dari penjual kepada

---

<sup>13</sup> Ahmad Syaifuddin Romli, Muhammad Nabat Ardli, Reza Hilmy Luayyin, Praktik Jual Beli Di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Sharia Economica*, Vol 3:2, 2024, h. 109

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jilid II ; Madinah : Darul Al Falah, 1990), h. 199

pembeli. Dengan kata lain, pembeli mendapatkan hak untuk memiliki dan menggunakan barang yang dibeli setelah transaksi selesai.<sup>15</sup>

Sedangkan Abū Qudāmah menambahkan dimensi lain dalam definisinya, yaitu "pemindahan milik dan pemilikan". Ini menggarisbawahi bahwa dalam jual beli tidak hanya terjadi pemindahan hak milik atas barang, tetapi juga pemilikan fisik atas barang tersebut. Jadi, pembeli tidak hanya memperoleh hak atas barang, tetapi juga fisik barang tersebut.<sup>16</sup>

Adapun dasar hukum jual beli sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Terjemahnya:

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"  
(Al-Baqarah/2:275)<sup>17</sup>

Terjemahan bahasa Mandar:

"*Anna Puang Alla Taala Pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba.*"<sup>18</sup>

b. Hadis

Dalam sabda Rasulullah Saw. disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّحْلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “ dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab

<sup>15</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 97

<sup>16</sup> Ahmad Syaifuddin Romli, Muhammad Nabat Ardli, Reza Hilmy Luayyin, *Praktik Jual Beli Di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah*, h.108, t.th.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Ri, *Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019) h.

<sup>18</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, (cet, I; Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 81

seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam).<sup>19</sup>

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Jual beli adalah tindakan hukum di mana terjadi pertukaran suatu barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini, hak atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli. Ini berarti penjual melepaskan kepemilikannya atas barang yang dijual, sementara pembeli memperoleh hak kepemilikan baru atas barang tersebut

- 1) *Akid Ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli)
- 2) Harga dan barang (*Ma'qud alaih*)
- 3) *Sighat* (ijab-qabul)<sup>20</sup>

b. Syarat-syarat jual beli

Pembeli dan penjual harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan Penjual dan pembeli

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad antara lain

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Ibn Zainuddin Al-Malibari, "*Irsyadul Ibad Ila Sabilil Al-Arsyadi*", (Dar Al-Kutub: Al-Islamiyah, 2010), h. 151

<sup>20</sup> Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritongga, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4:2, 2024, h. 1173

- a) Berakal, Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.
  - b) Kehendak sendiri, Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan paksaan atau memaksa atas pihak lain sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada unsur paksaan
  - c) Keduanya tidak mubazir, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
  - d) Baligh, jamak dari bulugh yang berarti orang yang telah dewasa baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun yang bisa membedakan, memilih, dan mengerti dengan jual beli. Dengan standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus diperbuat, apa yang dikerjakan, serta baik buruknya dapat diketahui oleh mereka
- 2) Syarat barang yang diperjual belikan
- a) Barang yang diperjual belikan ada, Suci, bersih barangnya, barang najis tidak sah untuk diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak. Tidak sah juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, dilarang menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mengambil tukarnya terlarang juga karena masuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang

- c) Jelas kepemilikannya, Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah dapat izin dari pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik. Dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.
  - d) Bisa diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati, Keadaan barang itu dapat diserahterimakan dan tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut. Barang rampasan yang masih ditangguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya
  - e) Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya. (dapat diketahui) Barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya dan ukurannya. Sehingga tidak akan terjadi pertentangan diantara keduanya.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
- a) Orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah baligh dan berakal, Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah *tamyiz*, biarpun Shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf maka jual belinya dapat mengikat
  - b) Kabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contohnya: “Saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab, “Saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
  - c) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul<sup>21</sup>

#### 4. Jual beli yang dilarang

##### a. Jual beli anjing dan hewan yang tidak dapat dimakan

Imam Syafi'i berkata: sesungguhnya rasul melarang untuk mengambil hasil dari penjualan Anjing, pelacuran dan juru ramal. Adapun dalam hadis dikatakan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ  
إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing maka amalannya (pahalanya) akan dikurangi satu qirath setiap harinya, kecuali anjing penjaga tanaman atau anjing penjaga ternak<sup>22</sup>

Tidak diperbolehkan mengambil uang hasil dari penjualan anjing secara langsung. Apa bila tidak diperbolehkan mengambil uang hasil penjualan anjing, maka konsekuensinya tidak diperbolehkan pula untuk memeliharanya kecuali orang yang suka berburu, petani atau orang yang sengaja memeliharanya untuk menjaga ternak miliknya<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Jamaluddin, Kontrak Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, 2019, h. 74-82

<sup>22</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi Dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 5.

<sup>23</sup> Namirah Nazwa Kinanty, Salsabilla, Jual Beli Menurut Islam, *Jurnal Of Economic Business Ethic And Science Histories*, Vol 1:1, 2023, h. 98

b. Jual beli mukhadlaroh atau al-Muhaqalah

*Mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau Atau dalam buku lain dinamakan *al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. bahwasanya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan.<sup>24</sup> Hal ini merujuk pada Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra :

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَيْتَةِ

“Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah, mulamasah, munabazah, dan muzabanah”. (HR. Bukhari)<sup>25</sup>

c. Jual beli benda najis dan penipuan

Dalam hadis nabi saw, banyak menjelaskan tentang larangan mengonsumsi dan memperjual belikan benda-benda najis ini, antara lain:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا تَمَنَّهُ. — رواه الجماعة

Artinya:

“Dari jabir Ibn Abdullah r.a. ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu tahun kemenangan, ketika itu beliau di Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, karena ia dapat

<sup>24</sup> Hidayatul Azqia, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Al-Rasyad*, Vol. 1, 2022, h. 72

<sup>25</sup> Syaikh 'Isa Bin Ibarahim Ad-Duwaisy, *Kitab Al-Buyuu'* : *Al-Jaa-Izu Minhaa Wa Mamnuu'*, Penerjemah Ruslan Nurhadi (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)

digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda: Tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya, mereka mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya”. (HR. al-Jama’a)<sup>26</sup>

## 5. Unsur yang Dihindari dalam Jual Beli

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fiqh mengemukakan beberapa definisi gharar :

1. Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan di dalam air.
2. Ibnu Qayyim Al- Jauziyah mengatakan bahwa gharar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.<sup>27</sup>

### B. Ijarah

Dalam kajian fikih muamalah, istilah sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *ijarah*. Secara etimologis, kata *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* atau pengganti. Dengan kata lain, *ijarah* mengandung makna adanya imbalan atau kompensasi. Adapun menurut istilah syara’, *ijarah* dipahami sebagai akad yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat dari barang atau jasa dengan cara memberikan penggantian atau imbalan tertentu. Dalam bahasa Arab, kata *ijarah* sering dipakai untuk menunjuk pada upah, sewa, jasa, atau imbalan yang diberikan atas suatu manfaat.

---

<sup>26</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, Penerjemah Ahmad Syaikh (Cet.4 ; Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2012) h. 372

<sup>27</sup> Rohmah, Virda Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri*, (Diss ; Kediri: Iain Kediri, 2023), h. 22-23

Lebih jauh, ijarah dapat dimaknai sebagai akad yang mengatur pertukaran manfaat dengan balasan berupa pembayaran atau imbalan yang disepakati. Praktik ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya sangat beragam, mulai dari sewa-menyewa rumah atau kendaraan, kontrak kerja, hingga jasa pelayanan di berbagai bidang seperti perhotelan, transportasi, maupun jasa profesional lainnya. Dengan demikian, ijarah berfungsi sebagai sarana penting dalam memenuhi kebutuhan manusia sekaligus menjaga keseimbangan dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Adapun dasar hukum dari ijarah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam surah A-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ

Terjemahnya:

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna iya indo sitinayannai mappasusu ana'-ana'na duattaung kalepu (saena) mua' melo'i mappasukku' pepasusungna. Anna parallui tommuane mambei akkenandeang anna pakeang lao di indo cara macoa. Mesa tau andiangi dipabullei selaengna me'apa iya naulle. Dai diang mesa indo masussa sawa' ana'-ana'na anna tommuane (dai masussa) sawa' ana'-ana'na. Anna barris parallu toi bassa di'o. Mua' melo'i mappes'osang mappasusu sawa' elo'na iya nasituru'i, jari andiang-diang dosa di sesena. Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mie' mua' diango'o mambayar iya*

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019), h.

*sitinayanna. Pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala anna issangi sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paita di anu iya mupogau'.<sup>29</sup>*

Adapun dalam hadis Rasulullah Saw yaitu:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَادِ مِنَ الزَّرْعِ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ نَا أَنْ نَكْرِيَ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. { رواه أحمد، أبو داود و النسائي }

Artinya:

Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas dan perak. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i)<sup>30</sup>

Dapat dipahami bahwa Allah swt. memberi penegasan bahwa setiap orang sudah menunaikan kewajibannya berhak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan secara halal sesuai perjanjian. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik sewa-menyewa atau ijarah diperbolehkan dalam Islam, karena kedua belah pihak yang membuat akad memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam ijarah, satu pihak menyerahkan manfaat barang atau jasa untuk digunakan dalam waktu tertentu, sementara pihak lainnya wajib membayar biaya sewa sesuai dengan kesepakatan.

Dalam ijarah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah. Rukun-rukun tersebut meliputi:

1. Aqid, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad atau orang yang terlibat dalam perjanjian.
2. Ma'qud 'alaih yaitu objek akad, baik berupa barang yang disewakan maupun imbalan yang menjadi kesepakatan.

<sup>29</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, (cet, I; Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 65

<sup>30</sup> Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, M. Ali Pardani, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h, 271

3. Manfaat, yaitu kegunaan atau faedah yang diambil dari objek akad tersebut.
4. Sighat, yaitu ijab dan qabul atau pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad.

Agar akad ijarah dapat terlaksana dengan sah dan sesuai ketentuan syariat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat ini berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga kejelasan akad, memastikan keadilan, serta menghindarkan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Adapun syarat-syarat ijarah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad sewa-menyewa
2. Segala hal yang berkaitan dengan objek sewa harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan transparan.
3. Barang yang menjadi objek akad harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan kriteria, kenyataan, serta ketentuan syariat.
4. Objek sewa wajib dapat diserahkan beserta manfaat yang terkandung di dalamnya.
5. Manfaat yang diperoleh dari akad ijarah harus bersifat mubah (diperbolehkan) bukan sesuatu yang diharamkan.<sup>31</sup>

### ***C. Tinjauan Umum tentang Gharar***

#### **1. Pengertian Gharar**

Gharar dalam Bahasa arab terbagi menjadi beberapa makna, yaitu *al-khatr* yang berarti pertaruhan, *majhul al-aqibah* yang merujuk pada ketidakjelasan atau

---

<sup>31</sup> H. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, cet. 1, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), h. 193-197

ketidakpastian terhadap hasil. Istilah ini juga sering disandingkan dengan kata *al-mukhatharah* yaitu pertaruhan dan *al-jahalah* yaitu ketidakjelasan. Dengan demikian, gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena tidak dapat dipastikan jumlah ukurannya.<sup>32</sup>

Adapun pengertian gharar secara istilah, yaitu menurut al-Sarkhasi bahwa :

الْغَرَرُ مَا يَكُونُ مَسْتَوْرًا الْعَقَبَةَ

Artinya:

Sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak ada kejelasannya)<sup>33</sup>

Kemudian Ibnu Tamiyyah juga mendefinisikan gharar yaitu:

الْغَرَرُ هُوَ مَجْهُلُ الْعَاقِبَةِ

Artinya:

Gharar adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui) akibatnya<sup>34</sup>

Sedangkan Sayyid Sabiq mendefinisikan gharar sebagai berikut:

الْغَرَرُ أَيُّ الْغَرَرِ وَهُوَ الْخَدَاغُ الَّذِي هُوَ مَظَنَّةٌ عَدَمِ الرِّضَا بِهِ عِنْدَ تَهْفِيقِهِ

Artinya:

Gharar adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti<sup>35</sup>

Dapat disimpulkan bahwa gharar dalam jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan,

<sup>32</sup> Zahra Zahira Ramadhina, Rachmad Risqi Kurniawan, Kharisma Putri, Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 10, h. 2

<sup>33</sup> Syamsudin Al-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsut*, Juz VI, M. Ali Pardani, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), h. 194

<sup>34</sup> Ibnu Talmiyah, *Majmu Al-Fatawa*, Juz III, Penerjemah M. Ali Pardani, (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.), h. 275

<sup>35</sup> Sayiq sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, M. Ali Pardani, (Kairo: Dar al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994), h. 144

dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam berinteraksi.

## 2. Hukum Gharar

Islam mengajarkan agar setiap transaksi dilakukan secara adil, jelas, dan terbuka. Prinsip ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun terjebak dalam ketidakpastian. Gharar secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-An'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:

"Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya."<sup>36</sup>

Terjemahan bahasa mandar:

*Anna da mie' paakadeppu'i barangna ana' beong, selaengna cara iya la'bi ma'guna, lambi'i kaiyang (naissang disanga). Anna pasukku'i palliterang anna timbangan iya maroro (adil). Iyami' andiang mappa-bullei mesa rupa tau selaengna me'apa pa'ulleangna. Anna mua' diango'o mie' ma'uang: jari sitongangna diango'o menggau' adil maui di sangana' kadeppu'mu, anna pasilennarangi janjinna Puang Allah Taala. Iya bassa di'o iya nasioango'o mie' Puang Allah Taala malaai mie' muingarang.*<sup>37</sup>

Adapun hadis rasulullah melarang transaksi yang mengandung unsur gharar:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه أحمد)

Artinya:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Lajnah Pentasihan, 2019), h. 202

<sup>37</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora'ang Mala'bi*, (cet, I; Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 272

<sup>38</sup> HR Muslim, *Kitab Al-Buyu*, Penerjemah M. Ali Pardani (Buthlaan: Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513)

Dengan adanya larangan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah. Hal ini menjadi landasan agar aktivitas ekonomi tidak hanya membawa keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah Swt..

### 3. Jenis-jenis Gharar

Jenis-jenis gharar dalam praktik muamalah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Adapun jenis-jenis gharar sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang belum ada atau belum wujud (*ma'dum*)

Transaksi seperti ini dianggap gharar karena objek jual beli belum jelas keberadaannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi salah satu pihak. Contohnya yaitu praktik *habal al-habalah*, yakni menjual janin yang masih di dalam perut induk hewan ternak.

b. Jual beli yang bersifat tidak jelas (*majhul*)

Ketidakjelasan dalam jenis ini bias muncul dalam beberapa bentuk, misalnya barang yang dijual tidak diketahui secara pasti jenisnya, sifatnya, atau ukurannya. Pembeli hanya mengetahui sekilas tentang barang yang diperjual belikan, tetapi tidak mengetahui kualitas dan kuantitas barang tersebut.

c. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Barang-barang semacam ini meskipun diketahui wujudnya, tidak dapat dikuasai dan diserahkan secara sah kepada pembeli, sehingga menyalahi prinsip jual beli dalam Islam. Misalnya, menjual budak yang sedang melarikan diri atau menjual mobil yang statusnya hasil curian.

Gharar dalam fikih bisa dipahami sebagai bentuk ketidakpastian yang dilarang dalam akad, terutama jika bisa merugikan salah satu pihak. Dalam penelitian ini, konsep gharar terlihat dalam beberapa hal di lapangan, misalnya hasil kebuntingan dari inseminasi buatan yang baru bisa diketahui setelah sekitar 21 hari, takaran semen yang harus jelas dan terukur, serta proses serah-terima semen yang sebaiknya dilakukan secara terbuka dan transparan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoeruddin, *Fikih Muamalah*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 109

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang memadukan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan, menganalisisnya, dan mengidentifikasi masalah hukum yang muncul, sehingga dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>1</sup> Penelitian yuridis empiris ini mengevaluasi ketentuan hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi pada peternak sapi di desa buku. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alami, di mana peneliti berperan langsung sebagai instrumen utama. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek yang diteliti sebagaimana adanya, tanpa ada perubahan atau manipulasi.<sup>2</sup> Penelitian ini akan menggambarkan secara detail obyek alamiah terkait dengan pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli sperma hewan di desa Buku. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian dilakukan di desa Buku, Kecamatan Mapilli. Metode terbaik untuk menganalisis teori substantif adalah dengan melakukan penelusuran lapangan untuk membandingkan harapan dengan kenyataan (*das sollen* *das sein*).

---

<sup>1</sup> Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1, 2020, h. 27-28

<sup>2</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia(Lkki),2022), h. 37-38

Peneliti memilih lokasi ini karena dibandingkan dengan beberapa tempat lain yang memiliki permasalahan serupa, desa Buku, Kecamatan Mapilli, dianggap sebagai lokasi penelitian yang penting untuk memahami kondisi di wilayah yang dituju. Salah satu permasalahan yang masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama adalah praktik jual beli sperma hewan, yang diharapkan dapat memberikan data yang diperlukan untuk penelitian. Pertimbangan geografis, waktu, biaya, dan tenaga juga menjadi alasan pemilihan lokasi ini.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini ditinjau dari aspek normatif dan sosiologis yaitu :

1. Pendekatan teologi normatif syar'i mengacu pada upaya untuk memahami dan mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Fikih Muamalah, Fikih Muamalah Kontemporer, dan lain-lain<sup>3</sup>
2. Pendekatan sosiologis adalah cara untuk memahami fenomena sosial dengan mempelajari struktur masyarakat, hubungan antar individu, dan pola perilaku sosial. Peneliti berusaha untuk mengidentifikasi pola dalam praktik jual beli sperma hewan di desa Buku. Dengan pendekatan ini, calon peneliti juga ingin menggali fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>4</sup>

### ***C. Sumber data***

Sumber data penelitian ini adalah subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data berupa beberapa informan seperti tokoh agama memandangi praktik jual beli sperma hewan dan masyarakat yang bekerja sebagai

---

<sup>3</sup> Zaidah Nur Rosidah, Layyin Mahfiana, Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 3:1, 2020, h. 23

<sup>4</sup> Utami Budiyati, Pengembangan Keilmuan Pai Dengan Pendekatan Sosiologi, *Al-Athfal*, Vol. 3, 2022, h. 158

peternak sapi. Topik dari mana data dapat dikumpulkan adalah sumber data penelitian. Selain menjadi sumber data berupa responden dan informan, orang (individu) juga merupakan sumber data. Berikut ini sumber data yang dihasilkan yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer adalah Sumber data pertama atau data awal yang dihasilkan, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari informan selama proses penelitian.<sup>5</sup> Untuk mempermudah proses wawancara, disusunlah pedoman wawancara. Data yang dikumpulkan mencakup pandangan para tokoh agama terkait praktik jual beli sperma yang merupakan sampel penelitian. Informan yang dipilih oleh calon peneliti ialah para tokoh agama yang berjumlah 7 orang, 3 orang peternak sapi, 1 mantri hewan, 1 dokter hewan, dan 1 petugas peternakan. Total informan sebanyak 13 orang.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang digunakan setelah data primer<sup>6</sup>. Informasi ini digunakan sebagai pendukung untuk menguatkan data primer dalam proses penyusunan proposal. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, majalah, jurnal hukum, dokumentasi, dan sumber hukum lainnya.

#### ***D. Metode pengumpulan data***

1. Observasi

Calon peneliti terlibat dalam mengamati partisipasi pasif, di mana mereka harus mengunjungi lokasi penelitian tetapi tidak boleh terlibat dalam tindakan langsung seperti membeli atau menjual barang yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian yang terkait dengan aktivitas jual beli sperma hewan.

---

<sup>5</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2, (Depok:Pt Rajagrafindo Persada, 2020), h. 18

<sup>6</sup> Abu Lubaba, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol 1:2, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, h. 50



## 2. Wawancara

Wawancara, sering juga disebut metode interviu, adalah cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian dengan melakukan pertukaran langsung antara pewawancara dan responden atau narasumber melalui tanya jawab. Metode ini sering dipilih oleh peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai masalah yang sedang diselidiki. Wawancara juga berguna ketika responden terbatas atau ketika peneliti membutuhkan informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain.

Adapun instrumen wawancara dalam penelitian ini yaitu

- a. Alat Tulis Menulis (ATK) yang dimaksud disini adalah buku, pulpen dan pensil. Alat tersebut digunakan untuk menulis hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan peternak sapi.
- b. Handphone digunakan oleh peneliti untuk merekam wawancara antara peneliti dengan peternak sapi yang sedang terlibat dalam transaksi jual beli sperma hewan, serta untuk mengambil materi yang diperlukan dalam studi ini. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menyediakan bukti yang jelas dan tidak dapat disangsikan.

### ***E. Instrumen penelitian***

Menurut jenis data yang dibutuhkan dan sejalan dengan topik penelitian, instrumen penelitian adalah pengaturan strategis yang berfungsi sebagai alat untuk operasi penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu Pedoman Wawancara yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

### ***F. Teknik pengolahan data dan analisis data***

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengubah data yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi bentuk yang lebih terperinci. Pada tahap ini, informasi yang ada diolah, dianalisis, dan disederhanakan sehingga hanya hal-hal yang esensial dan penting yang dipilih untuk difokuskan.<sup>7</sup> Selama pengumpulan data, dilakukan reduksi data melalui beberapa tahap, seperti membuat ringkasan dan mengkode data. Proses reduksi ini berlangsung terus-menerus, mulai dari penelitian lapangan hingga laporan akhir selesai disusun.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan secara sistematis dengan menunjukkan hubungan antar data dan menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat dengan mudah menarik kesimpulan yang tepat. Secara umum, data penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.<sup>8</sup>

### 3. Penarikan kesimpulan

Proses selanjutnya yang sangat penting bagi seorang peneliti adalah melakukan resensi atau kesimpulan, yang harus dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan penelitian di lapangan. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif sudah mulai mencari makna dari objek yang diteliti, mencatat pola-pola yang muncul, serta memeriksa keteraturan dan teori yang mendasarinya. Kesimpulan harus disusun secara terbuka dan tidak ragu, meskipun awalnya belum jelas, namun seiring waktu, kesimpulan akan semakin rinci dan kuat.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Jurnal Alhadharah*, Vol. 17:33, 2018, h. 83

<sup>8</sup> Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika(Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21:1, 2021, h. 44-45

<sup>9</sup> Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Jurnal Alhadharah*, 2018, h. 184

### ***G. Penguji Keabsahan Data***

Penguji keabsahan data menggunakan berbagai teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan (transferabilitas), ketergantungan (dependabilitas), dan kepastian (confirmability). Salah satu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data ini adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah cara untuk memvalidasi data dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber selain data itu sendiri. Keandalan sumber data, waktu kejadian, konteks situasional, dan faktor-faktor lainnya dapat mempengaruhi validitas data yang diperoleh.<sup>10</sup>

#### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber merupakan bentuk triangulasi pertama yang digunakan dalam menguji keabsahan data. Cara ini dilakukan dengan membandingkan atau mengecek kembali informasi yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai informan atau narasumber yang berbeda.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tokoh agama, petugas peternakan (mantri hewan, dokter hewan, dan pengawas bibit), dan peternak.

#### 2. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yaitu melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.<sup>12</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan rentang 29 Juni-3 Agustus 2025

#### 3. Triangulasi Metode

---

<sup>10</sup> Ahmad Dan Muslimah, *Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif*, Vol. 1:1, 2021, h. 180

<sup>11</sup> Arnild Augina Mekarise, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, 2020, h. 150

<sup>12</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, Vol. 10, 2024, h. 829

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda.<sup>13</sup> Peneliti menggunakan kombinasi yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumen pendukung.

---

<sup>13</sup> Dedi Susanto, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, 2023, h. 55



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kecamatan Mapilli**

Kecamatan Mapilli adalah salah satu Kecamatan yang ada di kabupaten Polewali mandar. Berada diantara Kecamatan Luyo dan Kecamatan Wonomulyo, jaraknya dari kabupaten sekitar 18 km. Kecamatan Mapilli Berbatasan dengan Kecamatan Bulu di sebelah utara, Kecamatan Wonomulyo dan Tapango di sebelah timur, Kecamatan Luyo di sebelah barat dan Teluk Mandar di sebelah selatan.

Kecamatan Mapilli terdiri dari satu kelurahan dan sebelas desa yaitu:

- a. Kelurahan Mapilli (Luas 358,15 Ha)
- b. Desa Bonne-Bonne (Luas 347,84 Ha)
- c. Desa Bonra (Luas 302,55 Ha)
- d. Desa Buku (Luas 815,27 Ha)
- e. Desa Beroangin (Luas 1020,92 Ha)
- f. Desa Kurma (Luas 1159,66 Ha)
- g. Desa Landi Kanusuang (Luas 2689,50 Ha)
- h. Desa Rappang Barat (1103.00 Ha)
- i. Desa Rumpa (Luas 814,61 Ha)
- j. Sattoko (Luas 1006,17 Ha)
- k. Desa Segerang (Luas 250,84 Ha)
- l. Desa Ugi Baru (Luas 419,30 Ha)

##### **2. Desa Buku**

Desa Buku merupakan salah satu desa dari 11 desa di Kecamatan Mapilli yang masyarakatnya kebanyakan menekuni pekerjaan sebagai petani dan

beternak. Desa Buku Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dimana berdasarkan letak dan kondisi wilayah Desa Buku yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan pinggir pantai, dan berbatasan dengan Desa Katumbangan. Jumlah penduduk di Desa Buku berdasarkan data dari desa adalah 3.005 jiwa yang terdiri atas 1.453 laki-laki dan 1.552 perempuan dan 739 KK(Kartu Keluarga).

Tabel. 1 Daftar KK dan jumlah penduduk

No.	Dusun	KK	Jumlah (Orang)
1	Buku	122	510
2	Samma'	112	525
3	Belulu'	199	858
4	Para'baya	151	549
5	Ca'bulung	155	563

Desa Buku dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor atau kendaraan roda empat, namun juga dapat diakses menggunakan rakit bambu untuk menyebrang ke antar Desa dengan cepat.

### **B. Penerapan Praktik Inseminasi Buatan di Desa Buku**

Pelaksanaan inseminasi buatan (IB) pada ternak di lapangan umumnya diawali dengan proses deteksi birahi yang dilakukan oleh pemilik ternak. Tanda-tanda birahi dapat berupa perubahan perilaku hewan, seperti gelisah, sering menguak, atau mengangkat ekor. Setelah tanda tersebut terdeteksi, pemilik ternak segera menghubungi petugas inseminator atau mantri hewan untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu peternak sapi, wawancara dilakukan bersama Ibu Hatija, saat ini berumur 55 tahun dan sudah menjadi peternak sapi selama 3 tahun. Berikut wawancaranya:

*"ndak kutau mi itu berapa lama baru hamil i o, kan tappa ma panjat i itu sapi o kalo ndak mapanjat mi itu anggaran satu bulan o berarti jadi mi tu u. dua kali ini biasa ku suntik ee, apa kuliat itu sapi o baru tiga hari sudah na suntik bilangka kenapa ini ma panjat i lagi ee, yah kupanggil i lagi passuntik. ndk utami itu berapa na jual passuntik o apa tappa u kasih mi 50 biasa, tapi kalau disuntik dua kali i bilang i biasa passuntik jangan mi dulu tappa adapi anaknya. pernah ka kasih kawin i langsung juga sama ji hasilnya, tapi ada passuntik yang besar di dapat anu bibit besar memang na suntik. hasilnya itu besar i tapi kalau anu biasa na suntik yak sama ji hasilnya kayak dikasih kawin langsung i. kalau kawin langsung i ndk pernah i na bagi hasilnya yang penting kawin i"*

"Saya tidak tahu pasti berapa lama sapi tersebut bisa hamil. Biasanya, kalau sapi sudah menunjukkan tanda-tanda birahi dan dalam waktu sekitar satu bulan tidak ada tanda-tanda bunting, berarti kemungkinan tidak berhasil. Biasanya saya melakukan penyuntikan dua kali. Pernah saya lihat, baru tiga hari setelah disuntik, sapi itu kembali menunjukkan tanda-tanda kali dia birahi kembali. Jadi, saya panggil lagi untuk dilakukan penyuntikan ulang. Saya juga tidak tahu pasti berapa tarif untuk sekali penyuntikan. Namun, biasanya saya diberi uang sekitar Rp50.000. Kalau dilakukan dua kali penyuntikan, biasanya yang menyuntik bilang untuk tidak dulu disuntik lagi sampai ada tanda-tanda sapi bunting. Saya juga pernah mencoba mengawinkan langsung dan hasilnya sama saja. Tapi memang ada penyuntikan yang hasilnya lebih bagus, terutama jika menggunakan bibit dari pejantan unggul hasilnya lebih besar. Namun, kalau pakai yang biasa, hasilnya sama seperti kawin alami. Kalau dengan cara kawin alami, saya tidak pernah meminta hasil atau bagi hasil. Yang penting sapinya bisa kawin."<sup>1</sup>

Terdapat aturan waktu yang harus diperhatikan untuk melakukan inseminasi. Apabila tanda birahi terdeteksi pada pagi hari, maka penyuntikan semen umumnya dilakukan pada sore hari. Sebaliknya, apabila tanda birahi muncul pada sore hari, maka tindakan inseminasi dilaksanakan pada keesokan paginya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan fisiologis bahwa ovulasi terjadi beberapa jam setelah munculnya tanda birahi, sehingga waktu penyuntikan harus disesuaikan. Selain itu, tindakan inseminasi dihindarkan pada saat terik matahari,

---

<sup>1</sup>Hatija (55 tahun), Peternak, Wawancara, di Dusun Belulu' Desa Buku, 29 Juni 2025

karena kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan hewan dan menurunkan tingkat keberhasilan pembuahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Darwis. Saat ini bekerja sebagai peternak sapi sekaligus bekerja sebagai guru SMP dan sudah menjadi peternak sapi selama 5 tahun. Berikut hasil wawancaranya:

"Jika sapi saya menunjukkan tanda-tanda birahi, saya akan memanggil mantri hewan untuk melakukan inseminasi buatan (penyuntikan sperma). Umumnya, sapi mulai birahi pada pagi hari dan penyuntikan dilakukan oleh mantri sekitar pukul 17.00. Biaya untuk satu kali penyuntikan biasanya sebesar Rp250.000. Apabila setelah penyuntikan pertama tidak membuahkan hasil dan sapi kembali birahi, maka dilakukan penyuntikan ulang. Biaya untuk penyuntikan kedua bersifat sukarela, tergantung hati nurani saya sebagai pemilik, karena saya juga merasa kasihan. Kadang-kadang, mantri hewan juga menyampaikan bahwa penyuntikan tidak perlu dilakukan ulang karena sapi tersebut nantinya akan melahirkan. Setelah sapi melahirkan, saya kembali membayar sekitar Rp300.000. Umumnya, satu kali penyuntikan sudah cukup membuahkan hasil, namun terkadang diperlukan dua kali, tergantung pada kondisi cuaca. Menurut penjelasan dari mantri, setelah penyuntikan, sapi tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung karena hal tersebut dapat memengaruhi keberhasilan inseminasi, bahkan bisa menyebabkan kegagalan sehingga harus dilakukan penyuntikan ulang. Menurut saya, kawin secara alami juga baik, yaitu dengan mengawinkan sapi jantan dan betina secara langsung. Cara ini lebih pasti dan kualitas spermanya tidak diragukan. Sapi saya juga pernah dikawinkan secara alami. Namun demikian, hasil dari inseminasi buatan cenderung lebih besar dan bagus. Mengenai jumlah sperma yang disuntikkan, saya tidak tahu berapa cc-nya, tetapi biasanya terlihat penuh saat disuntikkan"<sup>2</sup>

Wawancara dilakukan dengan Ibu Saharuna, saat ini berusia 52 tahun dan telah menjalani profesinya sebagai peternak sapi selama 4 tahun. Berikut ini adalah wawancaranya:

" Biasanya, kalau hewan ternaknya sudah hamil, kami bisa tahu dalam waktu dua hingga tiga bulan, kadang juga ada yang baru ketahuan setelah satu bulan. Sekali suntik, saya biasa membayar Rp50.000. Kalau suntikan pertama tidak berhasil, dan perlu disuntik lagi, maka harus bayar lagi. Tidak ada kesepakatan harga sebelumnya, kami hanya membayar sesuai arahan dari petugas saat penyuntikan. Kadang berhasil hanya dengan

---

<sup>2</sup> Darwis, (48 tahun), Peternak sapi, Wawancara, di Dusun Para'baya Desa Buku, 29 Juni 2025

sekali suntik, kadang juga dua kali, tapi yang dua kali itu jarang terjadi. Seringnya cukup satu kali suntik saja sudah berhasil. Tapi kalau ternaknya sering terkena panas matahari setelah disuntik, biasanya tidak jadi. Pak Mantri juga pernah bilang, setelah disuntik, jangan sampai ternaknya kena sinar matahari langsung. Jadi kami ikuti sarannya, hewannya langsung dikurung agar tidak terkena panas. Kalau anak dari hasil suntikan biasanya bagus, bahkan saya pernah menjual yang sudah besar dari hasil suntik itu. Soal keuntungan, alhamdulillah, ada untungnya meskipun tidak banyak. Kalau kawin alami antar sapi juga bisa berhasil meskipun tidak perlu dikurung, tapi saya jarang menggunakan cara itu. Saya lebih sering memilih untuk menyuntik. Pernah juga ada orang yang membawa sapinya ke sini untuk dikawinkan dengan sapi saya. Tapi kalau berhasil, tidak ada pembagian hasil. Anak sapi itu sepenuhnya milik pemilik sapi betina."<sup>3</sup>

Dalam praktik di lapangan, terdapat variasi dalam mekanisme pembayaran. Beberapa peternak memilih untuk melakukan pembayaran di awal sebelum tindakan dilakukan, sebagian lainnya membayar pada saat dilakukan ulangan akibat gagalnya inseminasi pertama, sementara ada pula yang melunasi biaya di akhir, yakni setelah hewan dinyatakan bunting atau bahkan setelah proses kelahiran. Variasi pola pembayaran ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam akad yang terjadi antara peternak dan petugas inseminator.

Adapun wawancara dilakukan peneliti bersama Bapak Mustari, saat ini berusia 57 tahun dan bekerja sebagai mantri hewan/penyuluh hewan atau *Passuntik Sapi*. Berikut adalah wawancaranya:

"Terkait biaya inseminasi buatan, sebenarnya perlu ditinjau berdasarkan jenis penyakit atau kondisi sapi. Namun, jika hanya untuk proses kawin suntik, pada dasarnya tidak dikenakan biaya karena tidak ada ketentuan dari pemerintah mengenai pungutan tersebut. Apabila ada pungutan, hal itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli). Saat ini, para petugas inseminator sudah mulai menerima gaji dari pemerintah daerah, meskipun jumlahnya masih terbatas dan baru dimulai tahun ini. Namun demikian, masyarakat tetap diperbolehkan memberikan imbalan secara sukarela. Hal ini tidak dilarang oleh pemerintah pusat, dan jumlahnya pun bergantung pada kesediaan masyarakat. Kami, sebagai petugas lapangan, tidak pernah menetapkan tarif atau membuat kesepakatan harga tertentu. Pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada sama sekali bantuan atau honor

---

<sup>3</sup> Saharuna (52 tahun) Peternak sapi, Wawancara, di Dusun Belulu' Desa Buku, 29 Juni 2025

dari pemerintah, sebab kami bekerja secara sukarela dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam pelaksanaan inseminasi, tidak selalu cukup dengan satu kali penyuntikan. Terkadang diperlukan penyuntikan berulang, tergantung pada posisi serviks sapi saat proses inseminasi. Terdapat empat posisi serviks, dan idealnya sperma disuntikkan pada posisi keempat agar peluang keberhasilan lebih tinggi. Setelah penyuntikan, biasanya dalam waktu sekitar 21 hari dapat diketahui apakah sapi tersebut bunting atau tidak. Jika setelah 20 hari muncul kembali tanda-tanda birahi, maka dapat dipastikan sapi tidak bunting, dan proses penyuntikan perlu diulang. Untuk jumlah sperma yang digunakan, biasanya hanya sekitar lima tetes yang disuntikkan ke dalam sapi. Ada empat tempat distribusi sperma yang biasa kami ambil, yaitu di Surabaya, Lembang, Maros, dan Bogor. Sperma harus disimpan dalam kondisi steril dan terendam dalam nitrogen cair di dalam kontainer khusus (straw). Jika tidak terendam, maka sperma akan mati. Kontainer milik saya berkapasitas 3 liter, yang biasanya diisi ulang di tingkat kabupaten. Umumnya, pengambilan sperma dilakukan di bandara, namun tidak semua orang memiliki akses ke sana, sehingga biasanya petugas kabupaten yang mengambalnya. Beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya proses inseminasi antara lain keterlambatan dalam mendeteksi birahi, penggunaan sperma yang kualitasnya sudah menurun, alat inseminasi yang tidak steril, atau perlakuan terhadap hewan yang tidak sesuai. Selain itu, sperma juga bisa mati dalam perjalanan apabila tidak terendam dalam nitrogen cair. Oleh karena itu, pelaksanaan inseminasi harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Kegagalan penyuntikan bukan disebabkan oleh kondisi kesehatan sapi, karena pada dasarnya sapi yang tidak sehat tidak akan menunjukkan tanda-tanda birahi. Faktor seperti kondisi tubuh (kurus atau gemuk) pun tidak menjadi penentu keberhasilan inseminasi. Hal yang paling penting adalah setelah proses penyuntikan, sapi tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari, sehingga masyarakat biasanya mengurung sapi mereka untuk melindunginya. Selain itu, asupan pakan juga harus diperhatikan agar perkembangan embrio berjalan dengan baik. Saya sendiri sudah lama menjalani profesi sebagai inseminator. Saya mulai bertugas di Majene sekitar tahun 1990–1991 dan baru pindah ke Polewali Mandar (Polman) pada tahun 2011. Saya pernah berhenti selama hampir 10 tahun. Pendidikan terakhir saya adalah di Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Majene, yang saat ini sudah tidak ada lagi. Di sekolah tersebut, saya banyak belajar tentang pertanian dan peternakan, termasuk teknik inseminasi buatan."<sup>4</sup>

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Setelah tindakan IB dilakukan, hasilnya baru dapat dievaluasi setelah kurang lebih 21 hari. Jika betina tidak menunjukkan tanda-tanda birahi kembali pada siklus berikutnya, maka dianggap berhasil bunting. Namun, apabila ternak kembali birahi, maka proses IB dapat diulangi.

---

<sup>4</sup> Mustari, (57 tahun), Mantri Hewan, Wawancara, di Dusun Samma' Desa Buku, 29 Juni 2025

Gagalnya proses inseminasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan mendeteksi birahi, kualitas sperma yang menurun, alat tidak steril, serta penanganan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Faktor kesehatan sapi, seperti tidak menunjukkan birahi, juga mempengaruhi, tetapi kondisi tubuh sapi seperti kurus atau gemuk tidak menjadi indikator utama keberhasilan. Setelah proses penyuntikan, sapi sebaiknya tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari dan perlu mendapatkan asupan pakan yang cukup guna mendukung perkembangan embrio.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Wawan Hermawanto, saat ini berusia 25 tahun dan menjadi dokter hewan selama 2 tahun. Berikut hasil wawancaranya:

“berdasarkan Ib diawali dengan mencairkan semen beku dalam air hangat bersuhu 35-38°C selama 40 detik. Prosedur ini merupakan metode pencairan yang paling umum digunakan oleh sekitar 80% inseminator. Peningkatan keberhasilan yang signifikan 27% terjadi saat pencairan dilakukan dalam air bersuhu 33-35°C, dan meningkat lebih signifikan lagi 62,4% saat pencairan dilakukan pada suhu 35°C selama 30 detik dibandingkan dengan pencairan dalam kantong plastik biasa. Perlu dipastikan bahwa sapi benar-benar dalam kondisi birahi. Sapi yang sedang birahi sebaiknya dibiarkan terlebih dahulu sambil menunggu semen mencair. Waktu pelaksanaan inseminasi yang tepat sama pentingnya dengan penempatan semen yang benar. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa hasil terbaik diperoleh ketika inseminasi dilakukan pada atau ketika mendekati akhir masa estrus. Awal dan akhir estrus memang sulit dipastikan secara akurat. Salah satu metode praktis yang paling sederhana adalah dengan menggunakan prinsip a.m.-p.m., yaitu melakukan inseminasi pada pagi hari apabila tanda-tanda birahi muncul di sore hari sebelumnya dan sebaliknya. keberhasilan inseminasi buatan dipengaruhi beberapa faktor yaitu kesalahan tata laksana yang terjadi karena peternak, manajemen pemeliharaan, pakan, kesuburan ternak, dan angka kebuntingan.”<sup>5</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan ibu darna, saat ini berusia 42 tahun dan bekerja di perencanaan BBVET Maros dan juga pernah menjadi pengawas bibit di

---

<sup>5</sup>Wawan Hermawanto, ( 25 tahun) Dokter Hewan, Wawancara, 3 agustus 2025

peternakan bali. Beliau sudah 15 tahun bekerja di bidang peternakan. Berikut hasil wawancaranya:

“proses dimulai dari menyiapkan pejantan prima, yaitu pejantan sehat, sudah diberi makan, dan dimandikan. Setelah semen segar di tampung, kami periksa kualitasnya seperti motilitas, abnormalitas, konsentrasi, pH, konsistensi, warna, dan volume. Semen kami cairkan dalam tiga tahap dengan suhu 3-5°C. Setelah itu kami lakukan *Before freezing Evaluation*. Kalau motilitasnya minimal 55%, baru kami lanjutkan ke proses pelabelan, pengisian straw, dan penyegehan. Adapun proses pembekuan dilakukan dengan cara *Prefreezing*, menurunkan suhu 4°C ke -140°C dengan cepat supaya sperma tidak *Cold Shock*. Lalu *freezing*, yaitu merendam straw dalam nitrogen cair hingga suhu -196°C. Untuk sesuai dengan standar mutu kami uji PTM, harus motilitas minimal 40% dan konsentrasi minimal 25 juta sel per dosis. Yang tidak lolos kami afkir. Setelah lulus uji, produk di simpan di bank sperma dengan nitrogen cair yang ditambah rutin, kontainer juga dirawat. Pesanan dari pelanggan dicek, kontainer diverifikasi, jumlah dihitung, lalu dibuat berita acara serah terima dan dikirim. Ada beberapa faktor tidak berhasilnya yaitu kesalahan deteksi birahi, keadaan dan kualitas semen yang buruk, prosedur inseminasi tidak steril yang menyebabkan infeksi, gangguan hormonal, infeksi rahim, penyakit menular, suhu yang ekstrem kelembaban tinggi, dan kandang kotor memicu stres pada hewan dan mengganggu siklus reproduksi, pemilihan pejantannya, serta keterampilan dan pengetahuan peternak.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa proses produksi semen dimulai dari penyiapan pejantan sehat, pemeriksaan kualitas semen, pendinginan bertahap, hingga pembekuan dalam nitrogen cair sesuai standar mutu yaitu motilisasi  $\geq 40\%$  dan konsentrasi  $\geq 25$  juta sel/dosis). Semen yang tidak memenuhi kriteria di afkir, sedangkan yang lolos disimpan di bank sperma dan dikirim sesuai prosedur. Kegagalan inseminasi umumnya disebabkan oleh kesalahan deteksi birahi, kualitas semen buruk, prosedur tidak steril, gangguan hormonal atau infeksi, kondisi lingkungan ekstrem, kandang kotor, stres hewan, serta keterampilan peternak yang terbatas.

Gagalnya proses inseminasi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterlambatan mendeteksi birahi, kualitas sperma yang menurun, alat

---

<sup>6</sup> Darna ( 42 tahun), Mantan Pengawas Bibit Hewan, Wawancara, 3 Agustus 2025

tidak steril, serta penanganan yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP). Faktor kesehatan sapi, seperti tidak menunjukkan birahi, juga mempengaruhi, tetapi kondisi tubuh sapi seperti kurus atau gemuk tidak menjadi indikator utama keberhasilan. Setelah proses penyuntikan, sapi sebaiknya tidak terlalu banyak terpapar sinar matahari dan perlu mendapatkan asupan pakan yang cukup guna mendukung perkembangan embrio.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya mengenai praktik jual beli sperma hewan yang dilakukan oleh petugas, dapat diketahui bahwa proses penyuntikan dilakukan secara cermat dan mengikuti prosedur standar operasional. Ketersediaan dan kelayakan alat, termasuk sterilisasi serta kualitas sperma/semén yang akan digunakan, merupakan aspek penting yang turut diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dari temuan ini. Peneliti menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi tidak hanya pada jual beli barang (Sperma), tetapi juga mencakup jual beli jasa, yakni layanan penyuntikan sperma kepada hewan ternak. Meskipun masyarakat Desa Buku umumnya memahami kegiatan tersebut semata-mata sebagai jual beli sperma, secara implisit telah terjadi pula akad jual beli jasa. Walaupun penyuntik atau mantri mengatakan bahwa ia tidak memungut biaya, tetapi peneliti menemukan bahwa dalam transaksi tersebut termasuk dalam jual beli karena terpenuhinya rukun dari jual beli tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Sri Ulfa Rahayu dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. praktik ini telah menjadi kebiasaan yang lumrah di kalangan masyarakat desa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hasil peternakan secara ekonomis.

Peneliti menemukan bahwa yang terjadi antara peternak dan mantri hewan dalam praktik ini adalah transaksi jual beli atau penggunaan akad jual beli. Namun terdapat juga *ijarah* yaitu keterampilan inseminasi buatan dan pemberian

pelayanan pada saat melahirkan dari mantri hewan sebagai pelengkap. Sebagaimana rukun jual beli telah terpenuhi sebagai berikut:

### 1. Penjual dan pembeli

Merupakan pihak-pihak yang melakukan akad. Kedua belah pihak harus memenuhi kualifikasi tertentu, antara lain berakal sehat, telah baligh, dan melakukan transaksi atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Selain itu, mereka harus memiliki kecakapan hukum sehingga tindakan hukum dilakukan diakui keabsahannya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (4)29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

Terjemahan bahasa mandar:

*“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla taala masayang disesemu.”*<sup>8</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Hal serupa juga terjadi di Desa Buku, di mana terdapat mantri hewan yang berperan sebagai penjual dan peternak sebagai pembeli. Kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan, yaitu berakal sehat, telah baligh, melakukan transaksi atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan, serta cakap secara hukum.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 112

<sup>8</sup> Muh. Idham Kholid Bodi, *Kora’ang Mala’bi* (Cet. 1; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 147

## 2. Ijab dan qabul

Merupakan pernyataan saling setuju antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan akad. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad tanpa adanya jeda yang memutuskan, serta tidak mengandung syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal serupa juga terjadi di Desa Buku, di mana pelaksanaan ijab dan kabul dalam transaksi antara mantri hewan sebagai penjual dan peternak sebagai pembeli tidak dilakukan secara tertulis, melainkan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 3. Ma'qud 'alaih

Sebagai objek jual beli harus memenuhi kriteria yang ditetapkan syariat, yaitu halal, bermanfaat, dapat dimiliki, dan dapat diserahterimakan. Barang tersebut juga harus jelas spesifikasinya sehingga tidak menimbulkan gharar atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Rasulullah Saw. melarang penjualan barang yang tidak dimiliki atau tidak dikuasai, sebagaimana sabda Rasulullah:

“janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Objek jual beli pada praktik yang terjadi di Desa Buku adalah semen beku yang digunakan untuk proses inseminasi buatan pada hewan ternak. Semen beku ini diperdagangkan dalam ukuran yang sudah jelas dan standar, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan bagi para pihak yang bertransaksi. Selain itu, kualitasnya juga dapat diketahui karena semen beku tersebut telah melalui proses pengolahan dan penyimpanan tertentu yang menjamin keseegarannya serta efektivitasnya ketika digunakan. Bentuk penyerahannya pun juga sudah jelas, yakni dalam bentuk straw yang mudah dihitung, diukur, serta disimpan, sehingga memudahkan proses serah terima antara penjual dan pembeli.

Semen beku ini dapat dimiliki secara penuh oleh pihak pembeli setelah akad berlangsung dan memiliki manfaat yang nyata bagi peternak, yakni untuk membantu proses reproduksi hewan ternak. Dengan demikian, semen beku tersebut telah memenuhi syarat-syarat objek akad atau ma'qud 'alaih dalam fiqh muamalah, yakni jelas keberadaannya, diketahui sifat dan ukurannya, dapat diserahterimakan, serta memberikan manfaat.

Peneliti melihat bahwa masyarakat di Desa Buku pada dasarnya menggunakan akad bai' atau jual beli dalam praktik inseminasi buatan pada hewan ternak. Hal ini terlihat dari adanya proses transaksi yang melibatkan penyerahan sejumlah biaya tertentu sebagai imbalan dari barang atau jasa yang diberikan. Akan tetapi, praktik yang terjadi di lapangan tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai akad jual beli semata. Hal tersebut dikarenakan dalam kenyataannya, inseminasi buatan tidak hanya membutuhkan objek berupa semen beku yang dibeli peternak, tetapi juga membutuhkan keterampilan teknis dari seorang inseminator atau mantri hewan untuk melakukan proses tersebut dengan benar. Dengan kata lain, transaksi ini mengandung unsur ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atau jasa, karena peternak pada umumnya tidak memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan prosedur inseminasi secara mandiri. Kehadiran inseminator menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program ini, sehingga akad yang berlangsung adalah akad bai' terhadap semen beku dengan tambahan akad ijarah terhadap jasa inseminator.

Dalam perspektif hukum, kemajuan teknologi reproduksi modern membuat titik ketidakpastian (gharar) bergeser. Jika dalam literatur klasik masalah biasanya terkait dengan ketidakjelasan ukuran atau takaran, pada praktik inseminasi buatan hal itu sudah teratasi. Semen beku kini diproduksi dengan

standar laboratorium, memiliki ukuran yang pasti, batch yang tercatat, dan asal pejantan yang terdokumentasi. Karena itu, permasalahan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan jaminan kualitas dan keberhasilan kebuntingan setelah penyuntikan.

Untuk mengurangi risiko gharar, para pelaksana IB juga menerapkan berbagai cara. Misalnya, menetapkan standar takaran semen (0,25 ml per straw), mencantumkan identitas batch dan pejantan, serta menerapkan SOP mulai dari penyimpanan, pengangkutan, hingga teknik penyuntikan. Bahkan, ada juga sistem garansi berupa ulangan IB jika ternak tidak menunjukkan tanda kebuntingan dalam waktu sekitar 21 hari. Dengan adanya mekanisme ini, ketidakpastian bisa ditekan sehingga praktik IB lebih aman dan sesuai prinsip kehati-hatian dalam muamalah.

Adapun SOP inseminasi buatan secara jelas:

1. Mengenakan perlengkapan inseminasi yang sesuai standar, seperti wearpack dan sepatu boot, sebagai langkah awal menjaga higienitas dan keamanan kerja.
2. Menyiapkan sarana dan bahan yang diperlukan, meliputi insemination gun, plastik sheath, sarung tangan (glove), gunting/cutter straw, pinset, tisu, handuk, kontainer lapangan, nitrogen cair, serta semen beku.
3. Mengarahkan dan menempatkan sapi betina ke dalam kandang jepit (restraining box) agar lebih mudah dikendalikan selama proses inseminasi.
4. Melakukan pemeriksaan pendahuluan berupa observasi tanda-tanda estrus (birahi) dan eksplorasi rektal untuk memastikan ada atau tidaknya kontraksi pada uterus.

5. Menentukan jenis semen beku yang akan digunakan, kemudian melakukan prosedur teknis meliputi: memasukkan straw ke dalam ujung insemination gun, menggunting ujung straw, memasang plastik sheath hingga terkunci, melanjutkan dengan eksplorasi rektal, lalu mengarahkan dan memasukkan insemination gun hingga ujungnya berada tepat pada posisi serviks.

Untuk mengetahui tingkat kualitas sperma sapi pejantan, dilakukan serangkaian pemeriksaan baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kelayakan semen digunakan dalam proses inseminasi buatan, serta memastikan bahwa sperma memenuhi standar mutu reproduksi yang optimal. Adapun parameter-parameter yang digunakan dalam penilaian meliputi volume, warna, konsistensi, pH, dan bau pada pemeriksaan makroskopis, serta motilitas, konsentrasi, morfologi, viabilitas, dan integritas membran plasma pada pemeriksaan mikroskopis. Rincian standar kualitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2 makroskopis sperma berkualitas

<b>Parameter</b>	<b>Standar Kualitas Tinggi</b>
Volume ejakulat	4-8 ml
Warna	Putih susu sampai krem
Konsistensi	Kental dan homogen
pH	6,4-7,2
Bau	Khas sperma, tidak amis

Tabel. 3 Mikroskopis sperma berkualitas

<b>Parameter</b>	<b>Nilai Standar</b>	<b>Penjelasan</b>
------------------	----------------------	-------------------

Motilitas individu	$\geq 70\%$	Persentase sperma bergerak aktif maju, semakin tinggi semakin baik
Motilitas massa	+++ sampai ++++	Gerakan bergelombang seragam di bawah mikroskop
Konsentrasi sperma	$\geq 800$ juta/ml	Jumlah spermatozoa per mililiter, menunjukkan produktivitas testis
Viabilitas	$\geq 80\%$	Persentase sperma hidup terhadap total sperma
Integritas membran plasma (HOST test)	$\geq 60\%$	Menandakan sperma masih memiliki kemampuan fertilisasi

Adapun ciri-ciri kondisi sperma tidak layak untuk digunakan dalam proses inseminasi buatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4 Makroskopis sperma tidak layak

<b>Parameter</b>	<b>Kondisi Tidak Layak</b>	<b>Dampak</b>
Warna	Kuning, bening, atau kecokelatan	Menandakan pencampuran urine, nanah, atau darah
Konsistensi	Encer atau tidak homogen	Konsentrasi sperma rendah
pH	<6,0 atau >8,0	Menurunkan daya hidup sperma

Bau	Amis atau menyengat	Indikasi infeksi atau kontaminasi bakteri
-----	---------------------	---

Tabel. 5 Mikroskopis sperma tidak layak

<b>Parameter</b>	<b>Nilai Tidak Layak</b>	<b>Dampak</b>
Motilitas individu	<40%	Tidak mampu membuahi
Abnormalitas morfologi	>20%	Sperma cacat tidak mampu menembus ovum
Viabilitas	<50%	Banyak sperma mati sebelum pembuahan
Konsentrasi Sperma	<500 juta/ml	Jumlah tidak mencukupi untuk inseminasi
Hasil HOST	<40%	Membran sel rusak, fertilitas rendah

Talcot Parsons memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian (struktur) yang memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan (*equilibrium*) dan keberlangsungan. Setiap struktur akan berkontribusi memenuhi kebutuhan fungsional masyarakat, dikenal dengan skema AGIL:

1. *Adaptation* (A): kemampuan sistem beradaptasi dengan lingkungan.
2. *Goal attainment* (G): pencapaian tujuan bersama.
3. *Integration* (I): menjaga keteraturan dan solidaritas sosial.

4. *Latency (L)*: memelihara nilai dan pola budaya agar terus lestari.<sup>9</sup>

Jika dikaitkan dengan praktik IB di desa Buku, maka:

1. *Adaptation*: Peternak beradaptasi terhadap keterbatasan (biaya tinggi, sulit akses pejantan unggul) dengan menerima inovasi IB. IB memungkinkan mereka mengatasi masalah lingkungan ekonomi dan keterbatasan sumber daya.
2. *Goal attainment*: Tujuan peternak adalah memperoleh keturunan ternak unggul dengan biaya terjangkau. IB membantu pencapaian tujuan ini melalui layanan yang efisien, termasuk adanya garansi ulangan jika gagal setelah  $\pm 21$  hari.
3. *Integration*: Kehadiran mantri inseminator, aturan teknis (SOP), dan pola pembayaran fleksibel menciptakan keteraturan sosial. Praktik ini diterima oleh komunitas karena mendukung kepentingan bersama. Bahkan, perbedaan pandangan agama diselesaikan dengan cara mencari titik tengah: membolehkan dengan syarat kejelasan objek dan prosedur.
4. *Latency (pattern maintenance)*: Nilai-nilai lokal (hemat, gotong-royong, menjaga keturunan ternak) tetap dipelihara. IB justru memperkuat budaya bertani-berternak, karena teknologi ini disesuaikan dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan teori Parsons, IB berfungsi menjaga keseimbangan sosial ekonomi masyarakat di desa Buku. Praktik ini menjadi struktur baru dalam sistem sosial peternakan, yang mampu:

1. Menjawab kebutuhan ekonomi

---

<sup>9</sup> Achmad Hidir, Rahman Malik, *Teori Sosiologi Modern*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h. 4

2. Mendukung pencapaian tujuan usaha peternak
3. Menjaga keteraturan sosial melalui aturan teknis & pola pembayaran
4. Serta memelihara nilai budaya agraris

Sehingga dari kacamata fungsional struktural, IB bukan hanya inovasi teknis, melainkan juga institusi sosial yang berperan penting bagi stabilitas dan keberlangsungan masyarakat peternak.

### **C. Pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli sperma hewan di Desa Buku**

Dalam Islam jual beli sperma hewan/semén tidak dibolehkan dan dilarang oleh agama berdasarkan hadis berikut ini:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Artinya:

Rasulullah SAW telah melarang 'asbul fahli (Shahih al-Bukhari, Juz IV halaman 461)<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa jual beli mani hewan ternak (sperma/semén) dilarang dalam syariat Islam. Larangan ini merujuk pada praktik *'asbu al-fahli*, yaitu proses perkawinan antara hewan jantan dan betina. Dalam praktik tersebut, sperma yang dihasilkan dari pejantan tidak dapat dipastikan keberhasilannya dalam membuahi betina, dan volumenya pun tidak dapat diketahui secara pasti.

Dalam pandangan mazhab Syafi'i, transaksi jual beli sperma hewan digolongkan sebagai jual beli yang rusak atau tidak sah. Dalam hukum jual beli menjual barang yang cacat namun ketidakjelasannya tidak disadari pembeli, atau yang memiliki potensi cacat yang tidak diketahui, tidak dibenarkan untuk

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari*, jilid 4, Penerjemah M. Ali Pardani (Surabaya: Pustaka Imama Asy-Syafi'i, 2000), h. 461

dilakukan pengembalian oleh penjual.<sup>11</sup> Sementara imam malik berpendapat bahwa jual beli sperma hewan dihukumi makruh apabila dilakukan tanpa adanya jaminan dan kejelasan. Namun, apabila terdapat jaminan serta kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, maka praktik tersebut diperbolehkan.

Menurut mazhab hanbali, sperma pejantan bukan termasuk harta yang boleh diperjualbelikan secara terpisah, kecuali jika pejantan tersebut dijual bersamaan. Hal ini karena sperma tidak dapat dipastikan penyerahannya, mengingat terkadang pejantan enggan mengawini betina dan tidak ada cara untuk memaksanya. Oleh sebab itu, selain tidak sah menjual sperma pejantan, juga tidak sah menyewakan pejantan kepada pihak lain untuk dikawinkan. Mazhab hanafi menetapkan bahwa jual beli *al-malaqih*, jual beli *habal al-habalah*, dan jual beli *al-madhamin* (sperma hewan) hukumnya batal (*bathil*) dan bukan sekedar rusak (*fasid*). Alasannya adalah karena terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan, sehingga akad tidak dapat dianggap sah.<sup>12</sup>

Para fuqaha' menetapkan illat larangan '*asbu al-fahli* karena adanya unsur *majhul* (ketidakjelasan) pada objek yang diperjualbelikan. Sperma yang disalurkan dari pejantan tidak dapat diukur secara pasti jumlah maupun efektivitasnya, sehingga transaksi ini dikategorikan sebagai jual beli barang yang tidak jelas sifat dan hasilnya.<sup>13</sup>

Alasan lain pengharaman adalah bahwa pihak yang membawa hewan betina kepada pemilik pejantan bertujuan agar hewannya dibuahi. Akan tetapi, keberhasilan pembuahan tidak dapat dijamin. Oleh sebab itu, praktik ini

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, t.th., h.634-635

<sup>12</sup> Syaikh Abdurrahman Al-jazairi, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 394

<sup>13</sup> Iffah, Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kauoaten Batanghari, *Nur El-Islam*, Vol. 8:1, 2021, h. 131

dianalogikan dengan jual beli *munabadzah* (jual beli lempar batu), di mana hasilnya sepenuhnya bergantung pada keberuntungan.

Ketidakjelasan keberhasilan pembuahan inilah yang mengandung unsur *maisir* (spekulasi atau untung-untungan). Apabila pembuahan berhasil, pemilik betina akan memperoleh keuntungan berupa kebuntingan hewannya. Namun, apabila gagal, ia kehilangan biaya yang telah dikeluarkan tanpa memperoleh hasil yang diinginkan. Dengan demikian, praktik *'asbu al-fahli* memenuhi unsur larangan dalam jual beli menurut hukum Islam.<sup>14</sup>

Larangan yang disebutkan pada hadis Rasulullah dimaksudkan untuk mencegah transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian, karena pada masa itu sperma pejantan tidak dapat dipastikan kualitasnya, dan sperma tidak bisa diukur. Transaksi yang terjadi hanya berupa sewa kemampuan pejantan tanpa jaminan apakah hewan betina akan bunting atau tidak.

Kemudian pelarangan pada hadis di atas yaitu ketika pejantan mengawini betina secara alami atau langsung menjimak. Maka jumlah atau volume sperma yang dikeluarkan tidak bisa diketahui secara pasti, karna tidak ada ukuran atau takaran yang jelas, maka objek transaksi menjadi tidak transparan.

Berbeda dengan kondisi praktik inseminasi pada saat ini, objek transaksi bukan lagi berupa kemampuan pejantan yang tidak dapat dipastikan. Melainkan semen yang secara nyata dapat diukur kualitasnya, disimpan dalam bank sperma, serta dapat diserahkan secara jelas. Kualitas sperma pun dapat diuji di laboratorium melalui parameter viabilitas dan motilitas, sehingga unsur ketidakpastian berkurang secara signifikan.

---

<sup>14</sup> Badrun, Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1, 2022, h.45

Pandangan para ulama mazhab terhadap praktik ini juga menunjukkan perbedaan. Mazhab syafi'i berpendapat bahwa transaksi semacam ini termasuk akad fasid karena dianggap sebagai bentuk jual beli manfaat yang tidak jelas hasilnya. Fokus larangan mazhab ini terletak pada aspek gharar yang timbul akibat ketidakpastian keberhasilan kebuntingan. Sementara itu, mazhab maliki menilai hukum asalnya makruh, namun dapat dibolehkan apabila terdapat kejelasan dan jaminan dalam transaksi. Dengan kata lain, selama sperma dapat diukur manfaatnya, diketahui kualitasnya, serta diperjualbelikan secara transparan, maka unsur gharar dapat diminimalisasi

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik pembayaran dalam inseminasi buatan bervariasi, seperti dilakukan di awal, diulang jika tidak berhasil, atau baru dibayarkan ketika hewan betina bunting maupun melahirkan. Pola pembayaran seperti ini mengurangi risiko dan ketidakpastian, sehingga mendekati pandangan mazhab maliki yang membolehkan praktik semacam ini dengan syarat adanya kejelasan dan jaminan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa larangan 'asb al-fahl dalam hadis tidak dapat dipahami berdasarkan teks semata, melainkan harus ditempatkan pada konteks sosial dan ekonomi pada masa rasulullah. Perbedaan inilah yang menjadikan praktik IB modern lebih tepat dipandang sebagai transaksi atas objek yang nyata, terukur, dan bermanfaat. Oleh karena itu, praktik inseminasi buatan pada hewan dapat dikategorikan sebagai akad yang sah menurut syariah, sepanjang dilakukan dengan prinsip transparansi, kejelasan, serta menghindari unsur gharar

Berdasarkan uraian di atas, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jual beli sperma hewan pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) selama memenuhi ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. alasan diperbolehkannya itu

apabila jumlah sperma dapat diukur secara jelas sehingga tidak menimbulkan unsur gharar dan adanya kepastian bahwa sperma tersebut dapat membuahi, serta proses perolehannya tidak dilakukan melalui persenggamaan langsung atau jima’.

Dasar yang menguatkan bolehnya jual beli sperma hewan adalah konsep sewa-menyewa pejantan, dengan syarat bahwa manfaat yang diperoleh selama jangka waktu tertentu dapat dipastikan. Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha:

وَفِي وَجْهِ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، وَرَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ قَوَّاهَا الْأَبْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، وَحُمِلَ النَّهْيُ عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ لِأَمَدٍ مَجْهُولٍ، وَأَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَا بَأْسَ كَمَا يَجُوزُ الْإِسْتِيجَارُ لِتَلْقِيحِ النَّخْلِ.

Artinya:

Menurut wajah pendapat dari kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah, boleh hukumnya menyewakan (pejantan) selama masa waktu tertentu. Ini adalah pendapat al-Hasan, Ibnu Sirin dan satu riwayat dari Imam Malik yang dikuatkan oleh al-Abhary dan lainnya. Jadi, larangan sebagaimana yang termuat dalam hadits itu adalah apabila hal itu terjadi untuk kasus batas waktu yang tidak diketahui (majhul). Adapun bila kasus disewakan dengan batas waktu yang diketahui, maka tidak apa sebagaimana diperbolehkannya mengambil ongkos pembelian ‘sari’ (bunga jantan) untuk mengawinkan anggur.”<sup>15</sup>

Apabila transaksi dilakukan berdasarkan sewa-menyewa pejantan, maka harus ditegaskan bahwa manfaat yang diperoleh berupa hak menjimak hewan jantan kepada hewan betina dengan jangka waktu penyewaan yang jelas, misalnya dua atau tiga hari. Namun, jika hanya sebatas persenggamaan tanpa adanya batas waktu dan kepastian manfaat, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asyqalani, *Fathul al-Bari*, Penerjemah M. Ali Pardani, (Beirut: Darul al-fikr, Juz 4), h. 529

disebabkan karena mirip dengan jual beli mani yang tidak memiliki kepastian mengenai kuantitas dan kualitas semen tersebut serta ketidakjelasan dalam proses pembuahannya.<sup>16</sup>

Dalam praktik inseminasi buatan (IB), sperma hewan yang akan diinjeksikan telah melalui proses pengukuran dan penentuan kadarnya, serta disimpan dalam wadah khusus yang siap digunakan. Dengan demikian, objek tersebut tergolong ma'lum (diketahui secara jelas) sehingga tidak bertentangan dengan syarat mabi' (barang) yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Tabel. 6 Rekap Informan

Informan	Status	Dasar Pertimbangan	Syarat/kondisi	Arah Hukum
Suardi (P3M)	Membolehkan	- Tidak ada larangan dari otoritas syariah - Sesama jenis hewan (sapi dengan sapi) - Dikaitkan dengan ekonomi syariah	- Harus dilakukan pada hewan sejenis - Proses jual beli sesuai prosedur & aturan	Boleh (mubāh), selama syarat terpenuhi
Suardi (Dosen Hukum Islam)	Membolehkan	-Mempunyai izin dari pemerintah yaitu dinas peternakan -Tidak ada larangan syariat yang bersifat khusus -Jual beli sperma hewan tidak memerlukan nasab yang jelas berbeda dengan manusia harus jelas nasabnya -Fatwa MUI membolehkan	-Objek akad yang digunakan jelas berupa semen beku yang terukur -Proses inseminasi sesuai aturan pemerintah -Sebagai solusi kesulitan kawin alami	Mubah atau dibolehkan dengan alasan maslahat dan kepastian objek

<sup>16</sup> Lutfi Azis, Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobongan), *Skripsi*, 2021, h. 53

		<p>jual beli semen hewan karena terukur</p> <p>-Mempunyai manfaat</p>		
Annangguru Rustam (Pembaca kitab-kitab Fikih)	Membolehkan	<p>-Berangkat dari definisi jual beli yaitu pertukaran barang untuk keuntungan</p> <p>-Barang yang diperjualbelikan tidak najis, milik pribadi, dan bermanfaat</p> <p>-Sperma hewan dianggap mempunyai manfaat</p> <p>-Bagian dari muamalah dan ekonomi syariah</p>	<p>-Serma hewan bukan najis dan bukan barang haram</p> <p>-Proses pengambilannya sesuai dengan syariat dan sesuai dengan prosedur umum</p> <p>-Memenuhi rukun dan syarat jual beli</p>	Boleh atau mubah
Munu Kamaluddin (Pengajar kitab-kitab)	Mengharamkan, masih ragu	<p>-Belum pernah mendalami secara khusus, perlu kajian fikih lebih lanjut</p> <p>-Sebagian ulama mengharamkan penjualan sperma contohnya seperti bayi tabung</p> <p>-Tergantung ijtihad dan maqasid al-syari'ah tidak ada nash yang membolehkan dan tidak ada pula nash yang mengharamkan sperma hewan</p>	Harus ditinjau kembali dengan melihat fikih kontemporer	Belum memberi jawaban yang tegas dan cenderung hati-hati. Mengakui adanya ulama yang mengharamkan
KH. Abd. Latif	Membolehkan	-Segala yang halal boleh	-Objek akad bukan barang	Boleh selama terpenuhi

<p>Busyra (pimpinan pondok pesantren salafiah parappe)</p>		<p>diperjualbelikan, yang haram tidak boleh -Sperma hewan bermanfaat untuk pengembangbiakan -Sperma hewan bukan najis, sehingga sah sebagai objek jual beli -Ada nilai ekonomi yaitu dapat di harga per gramnya -Perbandingan dengan darah dan kotoran hewan yang mempunyai status najis berbeda</p>	<p>najis -Memiliki manfaat nyata</p>	<p>prinsip-prinsip muamalah yaitu halal, bermanfaat, bukan najis</p>
<p>Sirajuddin (pengajar pondok pesantren salafiah parappe)</p>	<p>Membolehkan</p>	<p>-Dikategorikan sebagai jual beli manfaat -Tidak ada larangan agama terkait sperma hewan -Berbeda dengan sperma manusia yang nasabnya harus jelas</p>	<p>-Dilakukan oleh ahlinya -Memberi manfaat yang jelas -Tidak terkait dengan nasab karena jual beli yang dilakukan terkait dengan hewan</p>	<p>Boleh atau mubah</p>
<p>KH. Abd. syahid rasyid (pimpinan pondok pesantren jarejjeq pambusuan g)</p>	<p>Membolehkan</p>	<p>-Banyak ulama yang membolehkan sperma hewan -Tidak perlu melihat nasabnya -Penjualan sperma hewan bagian dari perkembangan zaman -Termasuk objek</p>	<p>-Tidak menyangkut sperma manusia -Harus jelas jenisnya -Memenuhi syarat sah jual beli</p>	<p>Boleh, sebagai praktik muamalah modern yang sah</p>

		muamalah dalam ekonomi syariah		
--	--	--------------------------------	--	--

Seperti yang disampaikan oleh para tokoh agama yang ada di Desa Buku. Adapun wawancara langsung dilakukan bersama bapak Suardi sebagai tokoh agama setempat atau sebagai anggota P3M. Berikut hasil wawancaranya:

"Menurut pandangan saya sebagai tokoh agama, pada dasarnya tidak ada masalah terkait praktik ini. Selama dilakukan antara hewan yang sejenis misalnya sapi dengan sapi maka hal tersebut diperbolehkan. Jika tidak dilakukan dengan sesama jenis, justru dapat membahayakan hewan itu sendiri dan berpotensi menimbulkan permasalahan. Selain itu, saya memandang bahwa praktik ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi syariah. Hal ini karena pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan hukum halal dan haram tidak pernah mengeluarkan larangan terhadap praktik tersebut. Maka dari itu, praktik ini sah dilakukan, selama proses jual belinya mengikuti prosedur yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."<sup>17</sup>

Adapun yang disampaikan oleh bapak suardi merupakan tokoh agama setempat dan berprofesi sebagai Dosen Hukum Ekonomi Syariah di UNASMAN. Berikut hasil wawancaranya:

"Menurut saya, praktik ini telah berlangsung sejak lama dan telah mendapatkan izin dari pemerintah. Secara hukum negara, hal ini diperbolehkan karena telah diatur dan diizinkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas peternakan. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam atau muamalah, khususnya terkait dengan jual beli sperma hewan, menurut saya hal tersebut diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam adalah jual beli sperma manusia. Dalam fikih kontemporer, misalnya pada kasus bayi tabung, hal tersebut diharamkan apabila sperma yang digunakan bukan berasal dari pasangan suami istri yang sah. Contohnya, jika sperma seorang laki-laki dimasukkan ke dalam rahim perempuan yang bukan istrinya, maka hal in tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan persoalan terkait nasab atau keturunan. Namun, dalam konteks sperma hewan, saya kira hal tersebut tidak menjadi masalah. Justru diperbolehkan karena dibutuhkan dari hewan adalah proses pengembangbiakannya. Dalam konteks hewan, asal usul induk jantan atau betina tidak menjadi persoalan seperti halnya pada manusia. Kesimpulannya, para ulama dalam konteks saat ini memandang bahwa praktik jual beli sperma hewan telah dianggap sebagai sesuatu yang ma'lum dan bentuknya pun sudah jelas, sehingga diperbolehkan. Hal ini juga sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa mani hewan yang telah diinjeksi dan disimpan ke

---

<sup>17</sup>Suardi ( 55 tahun), Tokoh Agama/anggota P3M, Wawancara, Dusun Para'baya Desa Buku, 29 juni 2025

dalam sebuah wadah memiliki bentuk dan wujud yang jelas, sehingga tidak bertentangan dengan syarat-syarat sah jual beli dalam Islam. Menurut pandangan saya pribadi, dari sisi manfaat dan kemaslahatan, praktik ini diperbolehkan. Sebab, dalam kondisi saat ini, peternak mengalami kesulitan dalam pengembangbiakan hewan mereka secara alami. Oleh karena itu, banyak masyarakat lebih memilih metode inseminasi buatan atau kawin suntik sebagai solusi yang lebih efektif."<sup>18</sup>

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh para tokoh agama di Kabupaten Polewali Mandar mengenai jual beli sperma hewan. Wawancara langsung dilakukan oleh peneliti dengan Annangguru Rustam. Berikut hasil wawancaranya:

"sebenarnya kalau kita bicara mengenai jual beli, kita perlu kembali terlebih dahulu kepada definisinya. Jual beli adalah pertukaran antara satu barang dengan barang lain, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam Islam, ada beberapa syarat barang yang boleh diperjualbelikan, seperti barang tersebut bukan najis, merupakan milik pribadi, dan memiliki manfaat. Salah satu contohnya adalah praktik jual beli sperma hewan. Di dalamnya terdapat unsur manfaat, seperti untuk mendapatkan bibit unggul melalui proses kawin silang, lalu sperma itu dibeli. Jika ditinjau dari sisi syariat, selama memenuhi kaidah jual beli dan prinsip-prinsip muamalah, maka praktik seperti ini diperbolehkan. Sebab, sperma hewan bukan termasuk benda najis, dan juga bukan merupakan barang yang dilarang oleh agama. Kecuali kalau barang tersebut memang sudah ditetapkan sebagai haram, atau najis, maka otomatis tidak boleh diperjualbelikan. Meskipun dalam beberapa hal masih ada perbedaan pendapat (khilafah), namun secara umum jual beli sperma hewan ini diperbolehkan. Yang penting adalah proses pengambilannya dilakukan sesuai syariat, dengan cara yang benar dan umum dilakukan. Dalam konteks ekonomi, ini termasuk ke dalam bagian muamalah, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah."<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Annangguru Munu Kamaluddin sebagai pembaca kitab-kitab. Berikut ini hasil wawancaranya:

"saya belum pernah masuk di wilayah itu karena itu perlu dicari kembali referensi fikih, apakah seperti apa keputusan ulama tentang penjualan sperma. Tapi sejauh ini selama ini yang kita kaji bersama haram hukumnya, tidak boleh itu. Sehingga ada ulama yang mengharamkan bayi tabung karena sama dengan halnya. Ada alasan tersendiri ulama dalam hal sperma itu karena sperma itu sesungguhnya tidak boleh diperjualbelikan. Tapi entahlah fikih kontemporer membolehkan atau tidak. Karena menurut saya itu perlu lagi dikaji kembali. Fikih itu kan sifatnya dinamis menurut keadaan atau situasi yang ada, ada saat yang tidak dibahas oleh fikih salaf atau fikih periode awal tapi setelah dikaji dengan mengumpulkan berbagai

---

<sup>18</sup>Suardi (39 tahun), Tokoh Agama/Dosen Hukum Islam, Wawancara, Dusun Para'baya Desa Buku, 29 Juni 2025

<sup>19</sup>Annangguru Rustam (53 tahun), Tokoh Agama/Pengajar Kitab, Wawancara, 2 Juli 2025

macam qarini ushul fikih nash-nash yang lain akhirnya lahir sebuah ijtihad atau kepastian hukum. Jika orang-orang mengatakan dimana sisi keharamannya, karna kita pikir mas'alah nya sedangkan maqasit syariah ketika tidak ada yang dikorbankan karena fisik hewan tidak sama dengan fisik manusia. Jadi kita akan dihadapkan ketika ada pengharaman maka kita harus siap menjawab bagaimana alasan pengharamannya, sementara merekan melakukan pasti ada maslahatnya. Dari tinjauan ekonomi bibit sapi ini lebih unggul. jadi kita harus hati dalam memvonis apakah haram atau tidak. Jadi selama tidak ada nash yang menunjukkan pengharaman ya mungkin dibolehkan. Tapi seperti yang saya bilang tadi perlu lagi ditinjau dari sisi fikihnya atau mencari referensi fikihnya. Untuk sementara saya tidak terlalu menjawab tentang hal itu." <sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Annangguru KH, Abd. Latif Busyra, pimpinan pondok pesantren salafi parappe. Berikut hasil wawancaranya:

"Pada dasarnya, semua yang halal itu boleh untuk diperjualbelikan, baik itu berasal dari hewan maupun bukan. Namun, apabila sesuatu itu haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Dalam konteks hewan, yaitu sapi, kambing, dan unta. Jika ada yang mengharamkan salah satunya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hal itu dianggap sebagai tindakan yang keluar dari akidah. Jual beli sperma ya dibolehkan. selama benda tersebut memiliki manfaat dan tidak tergolong najis, maka menurut prinsip muamalah, itu boleh diperjualbelikan. Sperma hewan itu memiliki manfaat, misalnya untuk pengembangbiakan, dan karena itu bukan najis, maka hukumnya boleh. Bahkan dalam praktiknya, setiap gram dari sperma tersebut bisa dihargai, karena ada nilai ekonominya. Memang ada pengecualian. Misalnya darah, dalam keadaan normal itu tidak boleh diperjualbelikan. Tapi jika darah itu dimanfaatkan untuk kesehatan, maka sebagian ulama membolehkannya. Berbeda dengan kotoran hewan, karena itu najis, maka tidak boleh diperjualbelikan secara langsung. Kalaupun ingin dilakukan transaksi, seharusnya tidak menggunakan istilah jual beli, melainkan akad pemindahan hak. Misalnya mengatakan, "saya jatuhkan hak atas kotoran sapi ini dengan harga sekian", bukan "saya beli" atau "saya menjual". Praktik ini termasuk dalam kategori ekonomi syariah, karena objek yang diperjualbelikan bukan najis dan memiliki manfaat. Selama unsur-unsur syariah terpenuhi, maka hal ini boleh dilakukan." <sup>21</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Annangguru sirajuddin sebagai pengajar di pondok pesantren salafi parappe. Berikut hasil wawancaranya:

"Menurut pandangan saya, dalam agama tidak terdapat permasalahan terkait hal ini, karena termasuk dalam kategori jual beli manfaat. Selama dilakukan oleh ahlinya dan memberikan manfaat yang jelas, maka hal tersebut diperbolehkan. Jika diperbolehkan dalam agama, maka praktik ini

---

<sup>20</sup> Ust. Munu Kamaluddin, (55 tahun), Tokoh Agama/Pengajar Kitab, Wawancara, 2 Juli 2025

<sup>21</sup> Annangguru Latif (82 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Parappe, Wawancara, 11 Juli 2025

dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi syariah. Artinya, tidak masalah selama memberikan manfaat. Namun demikian, berbeda halnya dengan sperma manusia, karena hal itu berkaitan dengan hukum nasab yang memiliki aturan tersendiri dalam islam."<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Annangguru KH. Abd. Syahid Rasyid, pimpinan pondok pesantren Jareqjeq Pampusuang. Berikut hasil wawancaranya:

"Sebagaimana kita ketahui, dalam fikih selalu terdapat perbedaan pendapat. Namun, memang ada sebagian ulama yang membolehkan praktik tersebut. Permasalahan justru muncul apabila yang diperjualbelikan adalah sperma manusia. Akan tetapi, jika yang diperjualbelikan adalah sperma hewan, menurut saya itu diperbolehkan, dan memang banyak ulama yang membolehkannya. Bahkan, praktik ini telah menjadi bagian dari perkembangan zaman. Saat ini, bukan hanya bibit tanaman, kebun, atau pohon yang dikembangkan dan diperjualbelikan, tetapi juga termasuk bibit hewan dalam bentuk sperma. Penjualan sperma hewan sudah menjadi hal yang umum. Selama tidak menyangkut sperma manusia menurut saya hal itu diperbolehkan. Terkait ekonomi syariah, praktik ini termasuk dalam kategori benda yang dapat diperjualbelikan sesuai dengan aturan syariah, selama tidak mengandung unsur penipuan, jelas jenisnya, dan memenuhi syarat-syarat dalam jual beli. Maka, hal ini dapat dibenarkan dan termasuk ke dalam praktik muamalah dalam ekonomi syariah. Perlu dipahami bahwa jual beli merupakan bagian dari fikih muamalah, bukan termasuk dalam fikih ibadah. Fikih muamalah memiliki karakter yang sangat terbuka terhadap adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertransaksi, selama tidak mengandung unsur penipuan yang dapat menjadikannya haram"<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan sejumlah tokoh agama di Kabupaten Polewali Mandar, pada umumnya mereka memberikan pandangan yang relatif sama, yaitu memperbolehkan praktik jual beli sperma hewan selama dilakukan oleh ahlinya, jelas manfaatnya, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Para tokoh agama tersebut menegaskan bahwa praktik ini sah secara hukum negara karena telah diatur oleh dinas peternakan, dan juga diperbolehkan dalam fikih muamalah karena sperma hewan bukanlah benda najis serta memiliki manfaat yang jelas, berbeda halnya dengan sperma manusia

---

<sup>22</sup> Annangguru Sirajuddin (48 tahun), Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren Salafi Parappe, Wawancara, 11 Juli 2025

<sup>23</sup> Kh. Abd. Syahid Rasyid (56 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pampusuang, Wawancara, 11 Juli 2025

yang diharamkan untuk diperjualbelikan. Kemudian mereka menekankan bahwa sperma hewan dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai manfaat dalam proses pengembangbiakan, sehingga termasuk dalam kategori jual beli manfaat dan bagian dari muamalah dalam sistem ekonomi syariah dan menegaskan bahwa praktik ini sudah menjadi bagian dari perkembangan zaman dan dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat jual beli yang berlaku dalam islam.

Namun demikian, pandangan para tokoh agama lokal tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat mazhab klasik. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, transaksi jual beli sperma hewan digolongkan sebagai akad yang rusak atau tidak sah karena objek akad dianggap tidak jelas. Mazhab Hanafi bahkan lebih tegas dengan menyatakan hukumnya batal (bathil) secara mutlak. Sementara itu, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa sperma hewan tidak boleh diperjualbelikan secara terpisah, kecuali bersama dengan penjualan pejantan, sebab tidak ada jaminan bahwa pejantan akan mengawini betina. Adapun Mazhab Maliki cenderung lebih moderat dengan menghukumi makruh apabila dilakukan tanpa adanya jaminan dan kejelasan, tetapi memperbolehkan jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pendapat para ulama klasik yang cenderung lebih membatasi, dengan pandangan para tokoh agama kontemporer di Polewali Mandar yang tidak membatasi dan menekankan aspek manfaat serta kemaslahatan, bahkan sejalan dengan fatwa MUI yang membolehkan praktik jual beli sperma hewan selama jelas wujud dan manfaatnya.

Meskipun peneliti menyampaikan bahwa praktik yang berlangsung di Desa Buku memiliki kemiripan dengan pandangan yang dianut dalam mazhab Maliki, namun kenyataannya tokoh-tokoh agama kontemporer di desa tersebut

tidaklah berpegang pada mazhab Maliki. mereka justru menganut mazhab Syafi'i sebagaimana mayoritas masyarakat muslim. Perbedaan antara teori yang ditunjukkan oleh praktik masyarakat dengan mazhab yang dianut para tokoh agama ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak semata-mata berlandaskan pada pengetahuan fikih yang bersumber dari mazhab tertentu, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan. Dengan demikian, kebiasaan yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Buku menjadi dasar utama terbentuknya praktik ini, meskipun dalam praktiknya terdapat kesesuaian dengan pandangan mazhab Maliki.

Berdasarkan rekap dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 1 tokoh agama yang mengharamkan dengan alasan bahwa masalah ini perlu ditinjau kembali dari sisi fikih kontemporeranya, mengingat tidak semua ulama sepakat atas pembolehnannya. Beliau mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang mengibaratkan jual beli sperma hewan sama dengan bayi tabung yang menuai perdebatan.

6 tokoh agama membolehkan jual beli sperma hewan dengan alasan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah boleh. selain itu, alasan diperbolehkannya karena memiliki manfaat yaitu pengembangan bibit unggul dan peningkatan produktivitas ekonomi peternakan sehingga dapat menjadi objek akad jual beli serta sperma hewan tidak tergolong najis. Dengan demikian, peneliti menemukan bahwa jual beli sperma hewan pada dasarnya dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah.

Praktik ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk jual beli atas manfaat (bai' al-manfa'ah), yang diperoleh dalam islam selama dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Praktik jual beli sperma hewan mencerminkan fleksibilitas fikih muamalah dalam merespon kebutuhan zaman

modern, dengan catatan tetap berada dalam batasan-batasan syariat yang telah ditetapkan.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau).” Penelitian tersebut tidak membolehkan jual beli sperma hewan dengan cara kawin suntik sebab dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan yaitu akad ijarah murni yaitu sewa jasa dan akad gabungan bai' + ijarah yaitu jual beli semen yang terukur sekaligus jasa penyuntikan. hal ini memberikan gambaran lebih jelas tentang bentuk-bentuk akad yang sebenarnya berlangsung antara petugas dan peternak.

Peneliti juga mengamati adanya faktor-faktor yang dapat mengurangi unsur gharar dalam praktik ini, seperti halnya takaran semen yang jelas dan terstandar, adanya prosedur teknis yaitu SOP yang dijalankan, serta jaminan bila gagal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakpastian dapat ditekan, sehingga praktik inseminasi buatan dinilai lebih aman secara hukum. Dengan temuan ini, penelitian menjelaskan mengapa sebagian tokoh agama setempat memberikan kebolehan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam teori hukum islam, akad yang sah harus memenuhi syarat:

1. Sighat (ijab dan qabul): adanya pernyataan kesepakatan antara peternak dan petugas inseminator.
2. Aqidan (Para Pihak): peternak sebagai pemilik ternak dan inseminator sebagai penyedia jasa.
3. Ma'qud alaih (objek akad): berupa jasa penyuntikan IB dan/atau semen beku yang jelas ukurannya

Secara normatif fikih menekankan kejelasan objek untuk menghindari gharar. Dalam konteks IB. Ketidakpastian hasil kebuntingan memang masih ada, tetapi ketidakpastian tersebut berkurang karena adanya standar dosis, SOP penyimpanan, serta adanya garansi ulangan setelah  $\pm 21$  hari. Hal ini menunjukkan akad termasuk bai' + ijarah, sehingga secara normatif dapat dibenarkan

Sehingga dari kacamata fungsional struktural, IB bukan hanya inovasi teknis, melainkan juga institusi sosial yang berperan penting bagi stabilitas dan keberlangsungan masyarakat peternak.

Jika ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syariah, praktik inseminasi buatan/IB dapat dikaitkan ke dalam dua aspek, yaitu:

1. *Hifz al-mal* yaitu menjaga harta dikaitkan dengan jual beli sperma hewan maka IB lebih hemat dibanding memelihara pejantan sendiri, ditambah garansi ulangan ketika  $\pm 21$  tidak terdapat kebuntingan sehingga kerugian peternak diminimalkan.
2. *Hifz al-nafs* yaitu menjaga jiwa dan keturunan, jika dikaitkan maka kualitas keturunan ternak meningkat, mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga peternak.

Hal ini menunjukkan bahwa inseminasi buatan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat islam yang menekankan pada pemeliharaan harta dan jiwa, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Inseminasi buatan di desa Buku umumnya telah berlangsung dengan standar takaran dan jasa yang jelas. Semen beku yang digunakan terukur, jasa inseminator dilakukan dengan prosedur tertentu, serta dilengkapi SOP, garansi ulangan, dan bukti serah terima. Hal ini mengurangi potensi ketidakpastian dalam praktik IB
2. Sebagian tokoh agama setempat membolehkan dan menghalalkan praktik IB selama objek dan prosedur pelaksanaannya jelas. Namun, ada pula yang mengharamkan atau tidak membolehkan dengan alasan merujuk pada larangan fikih klasik mengenai jual beli sperma pejantan.

#### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di atas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi peternak dalam melakukan praktik jual beli sperma/semén disarankan agar lebih teliti. Pastikan semen beku yang dipakai jelas takarannya, ada label batch, dan ada bukti serah terima dari petugas. Selain itu jika ada garansi inseminasi ulangan, sebaliknya tertulis agar jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. Bagi mantri diharapkan untuk membuat aturan yang lebih jelas. Seperti, menyusun standar tarif jasa inseminasi dan SOP yang bisa digunakan bersama. Mantri hewan juga perlu meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan dengan menjaga kualitas sperma,

ketepatan prosedur, dan memberikan edukasi yang jelas kepada peternak agar lebih mengetahui proses yang akan terjadi selama inseminasi buatan berlangsung.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian ini dengan memperluas wilayah kajian, melibatkan berbagai jenis hewan, serta menambahkan analisis kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Bodi, Muh. Idham Kholid, *Kora'ang Mala'bi*, (cet, I; Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019)

Kementerian Agama Ri, Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019)

### Buku

Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Dkk, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet. 1 (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)

Armia, Muhammad Siddiq, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia(Lkki):2022)

Al-Asyqalani, Ibnu Hajar, Fathul al-Bari, (Beirut: Darul al-fikr, Juz 4)

Ad-Duwaisy, Syaikh 'Isa Bin Ibarahim, Kitab Al-Buyuu' : Al-Jaa-Izu Minhaa Wa Mamnuu', Penerjemah Ruslan Nurhadi (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006)

Hajar, Ibnu Al-'Asqalani, Fathul Bari, jilid 4 (Surabaya: Pustaka Imama Asy-Syafi'i, 2000)

Hidayat, Rahmat, Pengantar Fikih Muamalah, 2020

Hikmawati, Fenti, Metodologi Penelitian, Cet. 2(Depok:Pt Rajagrafindo Persada, 2020)

Al-Jaziri, Abdurrahman, Fikih Empat Mazhab, Bagian Muamalat II, Alih Bahasa, Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, tt)

Al-Jazairi, Syaikh Abdurrahman, Fikih Empat Mazhab, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Malibari, Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Ibn Zainuddin Al-Malibari, "Irsyadul Ibad Ila Sabilil Al-Arsyad", (Dar Al-Kutub: Al-Islamiyah, 2010)

Mandzur, Muhammad bin Makram bin, Lisan Al-Arab, Jilid 8 (Beirut: Dar Al-Sadir, 1414 H), Cet. 4

Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah, Ringkasan Kitab Al-Umm, Penerjemah Imron Rosadi Dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2009)

Al-Muhsin, Al-Ibad Abdul, Syarh Sunan Abi Daud Kautsar, tt)

Muslim, Kitab Al-Buyu (Buthlaan: Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513)

- Ningsih, Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021)
- Nasa'iy, Imam, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* (Jilid II ; Madinah : Darul Al Falah, 1990)
- Syaikh Abdurrahman Al-jazairi, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017)
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayid. *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah Ahmad Syaikh (Cet.4 ; Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2012)
- Sabiq, Sayiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath Li-A'lam Al-Araby, 1994)
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989)
- Siregar, Hariman Surya Siregar, Koko Khoeruddin, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Al- Sarkhasi, Syamsudin, *Kitab Al-Mabsut*, Juz VI, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.)
- Talmiyah, Ibnu, *Majmu Al-Fatawa*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.)
- Yazid, H. Muhammad, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, cet. 1, (Surabaya: Intiyaz, 2017)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terjemahan Fuad Saifuddin Nur & Solihin, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2010)
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*

### **Skripsi**

- Azis, Lutfi, *Analisis Hukum Islam Tentang Sewa Kawin Sapi (Studi Kasus Sewa Kawin Sapi Di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobongan)*, Skripsi, 2021
- Kurniawan, Wawan, *Pelaksanaan Jual Beli Sperma Melalui Kawin Suntik Ternak Sapi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Ternak Air Molek Indragiri Hulu Riau)*, Skripsi, 2021
- Naufali, Ifan, *Hukum Jual Beli 'Asb Ah-Fahl Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki*, Skripsi,

Nofantri, Iin, *Implikasi Akda Jual Beli Sperma Hewan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawara)*, Skripsi

### **Dissertasi**

Rohmah, Virda Dwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran Dalam Segi Kualitas Di Pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri*, (Diss ; Kediri: Iain Kediri, 2023)

### **Jurnal**

Ahmad Dan Muslimah, *Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif*, Vol. 1:1, 2021

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, Panji Adam, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Vol. 3:1, 2021

Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, Fia Ayuning Pertiwi, *Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan KUH Perdata*, *Jurnal Sharia Econimica*, Vol. 3:1, 2023,

Azqia, Hidayatul, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, *Al-Rasyad*, Vol. 1, 2022

Badrun, *Penyewaan Hewan Pejantan Kambing Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1, 2022

Baihaqqi, Hilman, Zia Firdaus Nuzula, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung*, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 2:2, 2022

Benuf, Kornelius, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 Edisi 1, 2020

Budiyati, Utami, *Pengembangan Keilmuan Pai Dengan Pendekatan Sosiologi*, *Al-Athfal*, Vol. 3, 2022

Fadli, Muhammad Rijal, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, *Humanika(Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum)*, Vol. 21:1, 2021

Februari, Budi, Gilang Saka Maulana, Budi Harianto, *Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan Dalam Kegiatan Jual Beli*, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2:1, 2024

Fitriani, Lailatul, Dkk., *Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online*, *Jurnal Of Economics And Islamic Business*, Vol. 1:2, 2021

- Iffah, Realita Mu'amalah: Jual Beli Sperma Sapi Pada Program Penyuluhan Dan Pembinaan Di Desa Kilangan Kauoaten Batanghari, *Nur El-Islam*, Vol. 8:1, 2021
- Jamaluddin, Kontrak Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, 2019
- Kinanty, Namirah Nazwa, Salsabilla, Jual Beli Menurut Islam, *Jurnal Of Economic Business Ethic And Science Histories*, Vol 1:1, 2023
- Lubaba, Abu, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 1:2, 2020
- Mekarisce, Arnild Augina, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, 2020
- Mekarisce, Arnild Augina, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, 2020
- Mubarroq, Alvian Chasanal, Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontempore, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, 2023
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, Vol. 10, 2024
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Dkk, Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, Vol. 10, 2024
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin, Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4:2, 2024
- Rahmadiny, Mona, Rizka Amalia, sayyidah Mar atus Sholiha, Transaksi Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Islamic Education*, vol. 1:3, 2023
- Ramadhina, Zahra Zahira, Rachmad Risqi Kurniawan, Kharisma Putri, Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 10
- Rijali, Ahmad, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari 2018
- Romli, Ahmad Syaifuddin, Muhammad Nabat Ardli, Reza Hilmy Luayyin, Praktik Jual Beli Di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Sharia Economica*, Vol 3:2, 2024
- Rosidah, Zaidah Nur, Layyin Mahfiana, Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Eknomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), *Journal Of Sharia Economic Law*, Vol. 3:1, 2020

Siregar, Idris, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriyah, Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (Morfologi)*, Vol. 2:42024

Susanto, Dedi, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, Vol. 1, 2023

Wahyuddin, Nur Atma Amir, Rahmawati Mu'in, Transformasi Bisnis Sebagai Wahana Ibadah Dan Muamalah Dalam Prespektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2024, Vol. 9:1

### **Wawancara**

Annangguru Latif (82 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Parappe, Wawancara, 11 Juli 2025

Annangguru Rustam (53 tahun), Tokoh Agama/Pengajar Kitab, Wawancara, 2 Juli 2025

Annangguru Sirajuddin (48 tahun), Pengurus dan Pengajar Pondok Pesantren Salafi Parappe, Wawancara, 11 Juli 2025

Darna ( 42 tahun), Mantan Pengawas Bibit Hewan, Wawancara, 3 Agustus 2025

Darwis, (48 tahun), Peternak sapi, Wawancara, di Dusun Para'baya Desa Buku, 29 Juni 2025

Hatija (55 tahun), Peternak, Wawancara, di Dusun Belulu' Desa Buku, 29 Juni 2025

Hermawanto, Wawan, ( 25 tahun) Dokter Hewan, Wawancara, 3 Agustus 2025

Kh. Abd. Syahid Rasyid (56 tahun), Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pembusuang, Wawancara, 11 Juli 2025

Mustari, (57 tahun), Mantri Hewan, Wawancara, di Dusun Samma' Desa Buku, 29 Juni 2025

Saharuna (52 tahun) Peternak sapi, Wawancara, di Dusun Belulu' Desa Buku, 29 Juni 2025

Suardi ( 55 tahun), Tokoh Agama/anggota P3M, Wawancara, Dusun Para'baya Desa Buku, 29 Juni 2025

Suardi (39 tahun), Tokoh Agama/Dosen Hukum Islam, Wawancara, Dusun Para'baya Desa Buku, 29 Juni 2025

Ust. Munu Kamaluddin, (55 tahun), Tokoh Agama/Pengajar Kitab, Wawancara, 2 Juli 2025

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**TABEL. 7 DAFTAR INFORMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>PEKERJAAN</b>
1	Hatija	55	Peternak
2	Darwis	48	Peternak
3	Saharuna	52	Peternak
4	Mustari	57	Mantri Hewan
5	Darna	42	Perencana BBVET
6	Wawan hermawanto	25	Dokter Hewan
7	Suardi	55	P3M
8	Suardi	39	Dosen Hukum Islam
9	KH. Abd. Latif Busyra	82	Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Parappe
10	KH. Syahid Rasyid	56	Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang
11	Sirajuddin		Pengajar Pondok Pesantren Salafiyah Parappe
12	Rustam	53	Imam masjid
13	Munu Kamaluddin	55	Imam Masjid

**TABEL. 8 PEDOMAN WAWANCARA**

<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Informan</b>	<b>Subtansi</b>	<b>Pertanyaan</b>
Bagaimana penerapan praktik jual beli sperma hewan di desa rumpa kecamatan mapilli	Bidang Peternakan	Inseminasi buatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah berapa lama bapak/ibu menekuni pekerjaan sebagai mantri hewan?</li> <li>2. Bagaimana proses inseminasi buatan?</li> </ol>
	Bidang peternakan dan Peternak	Proses penyuntikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa biaya untuk bisa melakukan penyuntikan kepada ternak</li> <li>2. Bagaimana kesepakatan bapak/ibu sebelum melakukan penyuntikan terhadap ternak</li> <li>3. Berapa kali dilakukan penyuntikan kepada hewan ternak</li> <li>4. berapa bulan lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan penyuntikan yang dilakukan</li> </ol>
Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap	Pandangan tokoh agama	Jual beli sperma hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana tanggapan bapak</li> </ol>

praktik jual beli sperma hewan			mengenai praktik ini? 2. Menurut bapak apakah praktik ekonomi syariah?
-----------------------------------	--	--	--

**DOKUMENTASI**





















## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Meliana, lahir pada tanggal 07 Mei 2003 di Lombongan, Desa Tammero'do Utara, Kecamatan Tammero'do Sendana, Ka Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Ramalia dan Hasanuddin. Riwayat pendidikan penulis dimulai di TK Asyiyah Tammalarada Pelattoang pada tahun 2008-2009, kemudian masuk ke SD No. 12 Pelattoang pada tahun 2009-2014, setelah menyelesaikan pendidikan dasar selama enam tahun, penulis melanjutkan ke jenjang menengah pertama di MTS DDI Banua pada tahun 2015-2018. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di MAN 1 Polewali Mandar dengan mengambil peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2021/2022. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Adapun pengalaman organisasi, pernah memasuki UKM Seni Bunga Kodza dan organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene sebagai anggota